

Yth.

Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 /SEOJK.05/2022
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Sehubungan dengan amanat Pasal 6 ayat (3), Pasal 31 ayat (2), Pasal 107 ayat (4), Pasal 111 ayat (2), Pasal 113 ayat (3), Pasal 116 ayat (5), Pasal 117 ayat (8), dan Pasal 129 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1/OJK), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penilaian tingkat kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Pembiayaan adalah kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh LPEI.
3. Penjaminan adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada krediturnya, termasuk yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

4. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti, termasuk yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja khusus berbentuk unit usaha khusus dari kantor pusat LPEI yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor selain kantor pusat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
8. Direktur Eksekutif adalah anggota Dewan Direktur yang diangkat oleh Menteri untuk menjalankan kegiatan operasional LPEI.
9. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang ditunjuk oleh LPEI yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direktur Eksekutif terhadap penyelenggaraan kegiatan LPEI agar sesuai dengan prinsip syariah.
10. Tingkat Kesehatan LPEI adalah hasil penilaian kondisi LPEI yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.
11. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan LPEI.
12. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LPEI secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
13. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Anak dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

II. PRINSIP UMUM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LPEI

1. Prinsip umum dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan LPEI sebagai berikut:
 - a. berorientasi risiko;
 - b. proporsionalitas;
 - c. materialitas dan signifikansi; dan

- d. komprehensif dan terstruktur.
2. Yang dimaksud dengan berorientasi risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, antara lain:
 - a. penilaian Tingkat Kesehatan LPEI didasarkan pada risiko LPEI dan dampak yang ditimbulkan terhadap kinerja LPEI secara keseluruhan;
 - b. penilaian Tingkat Kesehatan LPEI dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau memengaruhi kinerja keuangan LPEI pada saat ini dan masa yang akan datang; dan
 - c. LPEI mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan baik internal maupun eksternal LPEI serta mengambil langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.
 3. Yang dimaksud dengan proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, antara lain:
 - a. penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan LPEI dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha LPEI;
 - b. parameter atau indikator penilaian Tingkat Kesehatan LPEI dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan LPEI; dan
 - c. selain parameter atau indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, LPEI dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai Tingkat Kesehatan LPEI sehingga dapat mencerminkan kondisi LPEI dengan lebih baik.
 4. Yang dimaksud dengan materialitas dan signifikansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, antara lain:
 - a. LPEI perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan LPEI yaitu tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor; dan

- b. penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan LPEI.
5. Yang dimaksud dengan komprehensif dan terstruktur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, antara lain:
 - a. proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama LPEI;
 - b. analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan LPEI serta Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan; dan
 - c. analisis harus didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan tren dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh LPEI.

III. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LPEI SECARA INDIVIDUAL

1. LPEI wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LPEI dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko secara individual.
2. UUS wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan UUS dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual.
3. Penilaian tingkat kesehatan UUS secara individual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian Tingkat Kesehatan LPEI secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Penilaian Tingkat Kesehatan secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor:
 - a. tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. profil risiko;
 - c. rentabilitas; dan
 - d. permodalan.
5. Penilaian tingkat kesehatan UUS secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 3 mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b.

IV. PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh LPEI.

2. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan LPEI dan peraturan perundang-undangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi LPEI, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha LPEI.
3. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan berdasarkan analisis atas:
 - a. penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada LPEI;
 - b. kecukupan tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada LPEI; dan
 - c. informasi lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik pada LPEI yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
4. LPEI menilai faktor tata kelola perusahaan yang baik menggunakan kertas kerja penilaian sendiri sebagaimana tercantum dalam tabel I.A Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. LPEI menetapkan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik yang lebih kecil mencerminkan penerapan tata kelola LPEI yang lebih baik.
6. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan sesuai dengan tabel I.B Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO

A. Umum

1. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap:
 - a. risiko yang melekat (inheren); dan
 - b. kualitas penerapan manajemen risiko, dalam operasional LPEI.
2. Risiko yang dinilai terdiri atas 11 (sebelas) jenis risiko, yaitu:

- a. risiko strategis;
 - b. risiko operasional;
 - c. risiko asuransi;
 - d. risiko kredit;
 - e. risiko pasar;
 - f. risiko likuiditas;
 - g. risiko hukum;
 - h. risiko kepatuhan;
 - i. risiko reputasi;
 - j. risiko investasi, khusus untuk UUS; dan
 - k. risiko imbal hasil, khusus untuk UUS.
3. Dalam menilai profil risiko, LPEI memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan LPEI.

B. Penilaian Risiko Inheren

1. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko melekat pada kegiatan bisnis LPEI, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan LPEI.
2. Karakteristik risiko inheren LPEI ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain:
 - a. strategi bisnis;
 - b. karakteristik bisnis;
 - c. kompleksitas usaha LPEI;
 - d. kondisi industri Pembiayaan, Asuransi, dan Penjaminan; dan
 - e. kondisi makro ekonomi.
3. Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. Penetapan tingkat risiko inheren atas masing-masing jenis risiko mengacu pada prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan LPEI sebagaimana dimaksud dalam Romawi II.
5. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat sebagai berikut:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);

- d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
- e. peringkat 5 (tinggi).

C. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Strategis

1. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
2. Sumber risiko strategis dapat disebabkan antara lain:
 - a. penetapan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi LPEI;
 - b. pelaksanaan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif;
 - c. terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (*strategic plan*) antar level strategis; dan
 - d. kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko strategis, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit:
 - a. kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan usaha;
 - b. pilihan tingkat strategi bisnis, yaitu strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah;
 - c. posisi strategis LPEI dibandingkan dengan kompetitornya; dan
 - d. pencapaian realisasi bisnis LPEI.
4. LPEI menilai risiko inheren untuk risiko strategis dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. LPEI menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko strategis dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan

e. peringkat 5 (tinggi),
dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

D. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Operasional

1. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional LPEI.
2. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain:
 - a. kelemahan sumber daya manusia;
 - b. kelemahan proses internal;
 - c. sistem dan infrastruktur yang kurang memadai; dan
 - d. kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap LPEI.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko operasional, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. kompleksitas organisasi dan kegiatan usaha;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sistem teknologi dan informasi;
 - d. risiko kecurangan (*fraud*);
 - e. gangguan terhadap bisnis dan organisasi; dan
 - f. tingkat interaksi dan ketergantungan LPEI.
4. LPEI menilai risiko inheren untuk risiko operasional dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. LPEI menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko operasional dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

E. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Asuransi

1. Risiko asuransi adalah risiko kegagalan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi dan/atau penanganan klaim.
2. Dalam menilai risiko inheren atas risiko asuransi, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. *underwriting*;
 - b. penetapan premi atau kontribusi;
 - c. struktur reasuransi;
 - d. klaim;
 - e. risiko terhadap produk;
 - f. risiko liabilitas;
 - g. sifat bisnis Asuransi bagi LPEI;
 - h. komposisi dan diversifikasi portofolio bisnis bagi LPEI; dan
 - i. wilayah geografis bagi LPEI.
3. LPEI menilai risiko inheren untuk risiko asuransi dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. LPEI menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko asuransi dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

F. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Kredit

1. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada LPEI, termasuk di dalamnya risiko Penjaminan.

2. Risiko kredit mencakup akibat kegagalan debitur antara lain risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
3. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas LPEI yang kinerjanya bergantung pada kinerja debitur, kinerja pihak lawan (*counterparty*), dan/atau penerbit (*issuer*).
4. Risiko konsentrasi kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha LPEI.
5. *Counterparty credit risk* sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.
6. *Settlement risk* sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.
7. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. strategi penyaluran Pembiayaan;
 - b. komposisi portofolio piutang Pembiayaan dan tingkat konsentrasi;
 - c. kualitas piutang Pembiayaan dan kecukupan pencadangan;
 - d. analisa aktivitas Asuransi dan Penjaminan; dan
 - e. faktor eksternal.
8. LPEI menilai risiko inheren untuk risiko kredit dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

9. LPEI menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kredit dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

G. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Pasar

1. Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
2. Risiko pasar antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko komoditas.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko pasar, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. strategi dan kebijakan bisnis terkait risiko pasar;
 - b. volume dan komposisi portofolio aset yang terekspos risiko pasar; dan
 - c. volume dan komposisi portofolio liabilitas yang terekspos risiko pasar.
4. LPEI menilai risiko inheren untuk risiko pasar dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. LPEI menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko pasar dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

H. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Likuiditas

1. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan LPEI untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan LPEI.
2. Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan LPEI melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah, yang disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko likuiditas, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit:
 - a. komposisi aset dan liabilitas jangka pendek;
 - b. pengelolaan arus kas;
 - c. kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan
 - d. akses pada sumber pendanaan.
4. LPEI menilai risiko inheren untuk risiko likuiditas dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. LPEI menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko likuiditas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

I. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Hukum

1. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
2. Risiko hukum dapat timbul antara lain karena:
 - a. ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan;
 - b. kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh LPEI menjadi tidak sesuai dengan ketentuan; dan/atau
 - c. proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap LPEI maupun LPEI terhadap pihak ketiga.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko hukum, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit:
 - a. ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan;
 - b. kelemahan dalam perikatan atau kerja sama; dan
 - c. proses penyelesaian sengketa.
4. LPEI menilai risiko inheren untuk risiko hukum dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. LPEI menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko hukum dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

J. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Kepatuhan

1. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat LPEI tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi LPEI.
2. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul dari:
 - a. perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas LPEI yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas LPEI yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
 - b. frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau rekam jejak (*track record*) ketidakpatuhan LPEI;
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku bagi LPEI, atau standar bisnis yang berlaku umum; dan
 - d. tindak lanjut atas pelanggaran termasuk pemenuhan atas rencana tindak (*action plan*) yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. LPEI menilai risiko inheren untuk risiko kepatuhan dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. LPEI menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kepatuhan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

K. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Reputasi

1. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap LPEI.
2. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai LPEI yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi LPEI yang kurang efektif.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko reputasi, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. pengaruh reputasi Direktur Eksekutif, anggota Dewan Direktur, Direktur Pelaksana dan DPS;
 - b. pelanggaran etika bisnis;
 - c. kompleksitas produk dan kerja sama bisnis;
 - d. frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif; dan
 - e. frekuensi dan materialitas keluhan debitur atau konsumen.
4. LPEI menilai risiko inheren untuk risiko reputasi dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.I.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. LPEI menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko reputasi dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.I.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

L. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Investasi, Khusus untuk UUS

1. Risiko investasi adalah risiko akibat LPEI ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam Pembiayaan berbasis bagi hasil.
2. Dalam menilai risiko inheren atas risiko investasi, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:

- a. komposisi dan tingkat konsentrasi Pembiayaan berbasis bagi hasil;
 - b. kualitas Pembiayaan berbasis bagi hasil; dan
 - c. faktor eksternal.
3. LPEI menilai risiko inheren untuk risiko investasi dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.J.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 4. LPEI menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko investasi dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.J.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- M. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Imbal Hasil, Khusus untuk UUS
1. Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan LPEI kepada pihak pemberi pendanaan karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima LPEI dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku pihak pemberi pendanaan kepada LPEI.
 2. Dalam menilai risiko inheren atas risiko imbal hasil, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. komposisi pendanaan berbasis bagi hasil; dan
 - b. strategi dan kinerja LPEI dalam menghasilkan laba/pendapatan.
 3. LPEI menilai risiko inheren untuk risiko imbal hasil dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.K.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 4. LPEI menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko imbal hasil dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:

- a. peringkat 1 (rendah);
- b. peringkat 2 (sedang rendah);
- c. peringkat 3 (sedang);
- d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
- e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.K.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

N. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

1. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan LPEI.
2. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko LPEI sesuai prinsip yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan LPEI.
3. Penerapan manajemen risiko LPEI sangat bervariasi menurut ukuran, kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh LPEI.
4. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan DPS;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
5. Pengawasan aktif Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a mencakup evaluasi terhadap:
 - a. kecukupan pengawasan aktif oleh Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan DPS; dan

- b. kecukupan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan DPS.
6. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b mencakup evaluasi terhadap:
 - a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
 - b. strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
 - c. kecukupan kebijakan, dan prosedur manajemen risiko; dan
 - d. kecukupan penetapan limit risiko.
7. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c mencakup evaluasi terhadap:
 - a. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko;
 - b. kecukupan sistem informasi manajemen risiko; dan
 - c. kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.
8. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d mencakup evaluasi terhadap:
 - a. kecukupan sistem pengendalian internal; dan
 - b. kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam LPEI, baik oleh satuan kerja yang menangani manajemen risiko maupun oleh satuan kerja yang menangani audit internal.
9. Kaji ulang oleh satuan kerja yang menangani manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit risiko.
10. Kaji ulang oleh satuan kerja yang menangani audit internal sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup keandalan kerangka manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung.
11. Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (kuat);

- b. peringkat 2 (agak kuat);
 - c. peringkat 3 (cukup);
 - d. peringkat 4 (agak lemah); dan
 - e. peringkat 5 (lemah).
12. Penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan untuk masing-masing jenis risiko, yaitu:
- a. risiko strategis, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. risiko operasional, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - c. risiko asuransi, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - d. risiko kredit, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - e. risiko pasar, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - f. risiko likuiditas, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - g. risiko hukum, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - h. risiko kepatuhan, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran

Otoritas Jasa Keuangan ini;

- i. risiko reputasi, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.I.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- j. risiko investasi (khusus untuk UUS), dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.J.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- k. risiko imbal hasil (khusus untuk UUS), dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.K.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

O. Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

1. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan:
 - a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko;
 - b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan
 - c. penetapan peringkat faktor profil risiko.
2. Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditetapkan berdasarkan penilaian atas tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing jenis risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf B sampai dengan huruf N.
3. Setelah LPEI menetapkan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko, LPEI menetapkan tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko, yaitu:
 - a. risiko strategis;
 - b. risiko operasional;
 - c. risiko asuransi;
 - d. risiko kredit;
 - e. risiko pasar;
 - f. risiko likuiditas;
 - g. risiko hukum;
 - h. risiko kepatuhan;
 - i. risiko reputasi;

- j. risiko investasi, khusus untuk UUS; dan
 - k. risiko imbal hasil, khusus untuk UUS,
- dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.L Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Dalam hal LPEI memiliki Perusahaan Anak, LPEI memperhitungkan dampak risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko LPEI dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak dan/atau signifikansi permasalahan Perusahaan Anak.
 5. Penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
 6. LPEI menetapkan peringkat faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
 7. Peringkat faktor profil risiko merupakan kesimpulan akhir atas risiko LPEI setelah mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan manajemen risiko.
 8. Penetapan peringkat profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam tabel II.M Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 9. Penetapan peringkat faktor profil risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor profil risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya risiko yang dihadapi LPEI.

10. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan sesuai dengan tabel II.N Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

P. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi UUS

1. Ketentuan mengenai penilaian faktor profil risiko bagi LPEI sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf K, serta huruf N dan huruf O, berlaku mutatis mutandis terhadap penilaian faktor profil risiko bagi UUS.
2. LPEI harus melakukan penilaian faktor profil risiko bagi UUS dengan menggunakan:
 - a. parameter atau indikator risiko inheren, pedoman penetapan tingkat risiko inheren, dan pedoman penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dengan format sebagai berikut:
 - 1) risiko strategis, dengan menggunakan tabel II.A.1, tabel II.A.2, dan tabel II.A.3;
 - 2) risiko operasional, dengan menggunakan tabel II.B.1, tabel II.B.2, dan tabel II.B.3;
 - 3) risiko asuransi, dengan menggunakan tabel II.C.1, tabel II.C.2, dan tabel II.C.3;
 - 4) risiko kredit, dengan menggunakan tabel II.D.1, tabel II.D.2, dan tabel II.D.3;
 - 5) risiko pasar, dengan menggunakan tabel II.E.1, tabel II.E.2, dan tabel II.E.3;
 - 6) risiko likuiditas, dengan menggunakan tabel II.F.1, tabel II.F.2, dan tabel II.F.3;
 - 7) risiko hukum, dengan menggunakan tabel II.G.1, tabel II.G.2, dan tabel II.G.3;
 - 8) risiko kepatuhan, dengan menggunakan tabel II.H.1, tabel II.H.2, dan tabel II.H.3;
 - 9) risiko reputasi, dengan menggunakan tabel II.I.1, tabel II.I.2, dan tabel II.I.3;
 - 10) risiko investasi, dengan menggunakan tabel II.J.1, tabel II.J.2, dan tabel II.J.3; dan
 - 11) risiko imbal hasil, dengan menggunakan tabel II.K.1, tabel II.K.2, dan tabel II.K.3;
 - b. pedoman penetapan tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko, dengan menggunakan tabel II.L;

- c. format penetapan profil risiko komposit dengan menggunakan tabel II.M; dan
- d. pedoman penetapan peringkat faktor profil risiko, dengan menggunakan tabel II.N, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI. PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS

1. Penilaian faktor rentabilitas paling sedikit memuat penilaian terhadap:
 - a. kinerja (rentabilitas);
 - b. sumber yang mendukung rentabilitas;
 - c. kesinambungan komponen yang mendukung rentabilitas;
 - d. manajemen rentabilitas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi sosial oleh UUS.
2. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan perbandingan kinerja LPEI dengan kinerja kompetitor baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif.
3. Dalam menentukan kompetitor, LPEI perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha LPEI serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
4. LPEI menilai faktor rentabilitas menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel III.A Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas LPEI.
6. LPEI menetapkan peringkat faktor rentabilitas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;

- d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,
- dengan urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi rentabilitas yang lebih baik.
7. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan sesuai dengan tabel III.B Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN

1. Penilaian atas faktor permodalan paling sedikit memuat penilaian terhadap:
 - a. tingkat kecukupan permodalan; dan
 - b. pengelolaan permodalan.
2. Dalam melakukan penilaian, LPEI perlu mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja kompetitor serta kecukupan manajemen permodalan LPEI.
3. Dalam menentukan kompetitor, LPEI perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha LPEI serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
4. Penilaian dilakukan baik dengan menggunakan parameter atau indikator kuantitatif maupun kualitatif.
5. Parameter atau indikator dalam menilai permodalan meliputi:
 - a. kecukupan modal; dan
 - b. pengelolaan permodalan.
6. LPEI menilai faktor permodalan menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel IV.A Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Faktor permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi permodalan LPEI.
8. LPEI menetapkan peringkat faktor permodalan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;

- b. peringkat 2;
- c. peringkat 3;
- d. peringkat 4; dan
- e. peringkat 5,

dengan urutan peringkat faktor permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi pemodal LPEI yang lebih baik.

9. Penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan sesuai dengan tabel IV.B Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VIII. PENILAIAN PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN LPEI

1. Tingkat Kesehatan LPEI ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan LPEI sebagaimana dimaksud dalam Romawi II.
2. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, LPEI perlu mempertimbangkan kemampuan dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.
3. LPEI menetapkan Peringkat Komposit dalam 5 (lima) Peringkat Komposit, yaitu:
 - a. Peringkat Komposit 1 (PK-1);
 - b. Peringkat Komposit 2 (PK-2);
 - c. Peringkat Komposit 3 (PK-3);
 - d. Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan
 - e. Peringkat Komposit 5 (PK-5),dengan urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan LPEI yang lebih sehat.
4. Penetapan Peringkat Komposit dilakukan sesuai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IX. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LPEI SECARA KONSOLIDASI

1. Dalam hal LPEI melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, selain melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko secara individual sebagaimana dimaksud pada dalam Romawi III angka 1, LPEI wajib melakukan

penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi.

2. Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. profil risiko;
 - c. rentabilitas; dan
 - d. permodalan.
3. Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, LPEI memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LPEI secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap LPEI secara konsolidasi.
4. Penetapan signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LPEI secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dapat ditentukan melalui:
 - a. perbandingan total aset Perusahaan Anak terhadap total aset LPEI secara konsolidasi; dan/atau
 - b. signifikansi pos tertentu pada Perusahaan Anak yang memengaruhi kinerja LPEI secara konsolidasi seperti profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.
5. Penetapan signifikansi permasalahan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, antara lain mempertimbangkan permasalahan yang terdapat pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja atau kondisi LPEI secara konsolidasi, misalnya:
 - a. permasalahan terkait dengan bisnis Perusahaan Anak yang dapat berdampak pada risiko reputasi, risiko kredit, atau risiko likuiditas LPEI secara konsolidasi;
 - b. permasalahan pada tata kelola risiko; dan/atau
 - c. kelemahan pada penerapan manajemen risiko Perusahaan Anak.
6. Bagi LPEI yang melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LPEI secara konsolidasi:
 - a. mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LPEI secara

- konsolidasi; dan
- b. pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan Peringkat Komposit secara konsolidasi, harus mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat LPEI secara individual.
7. Parameter atau indikator yang digunakan dalam penilaian Tingkat Kesehatan LPEI secara individual dapat digunakan oleh LPEI pada saat menilai Tingkat Kesehatan LPEI secara konsolidasi.
 8. Penggunaan parameter atau indikator sebagaimana dimaksud pada angka 7 tersebut dapat dilengkapi dengan parameter atau indikator lain sepanjang relevan dengan skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas usaha LPEI secara konsolidasi.
 9. Dalam menilai Tingkat Kesehatan LPEI secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat serta kategori peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LPEI secara konsolidasi berpedoman pada tata cara penilaian Tingkat Kesehatan LPEI secara individual sebagaimana dimaksud dalam Romawi III sampai dengan Romawi VIII.
 10. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LPEI secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi.
 11. Faktor penilaian tata kelola Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.
 12. Penetapan peringkat tata kelola LPEI secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak penerapan tata kelola pada Perusahaan Anak.
 13. Penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap

- LPEI secara konsolidasi; dan
- b. permasalahan profil risiko pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko secara konsolidasi.
14. Penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penetapan tingkat risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat risiko LPEI secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko LPEI secara konsolidasi; dan
 - b. penetapan peringkat profil risiko LPEI secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak seluruh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko LPEI secara konsolidasi.
 15. Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan LPEI secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LPEI secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan rentabilitas pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi.
 16. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada LPEI secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai.
 17. Dalam melakukan penilaian, LPEI dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.
 18. Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan LPEI secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LPEI secara konsolidasi; dan

- b. permasalahan permodalan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi.
19. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada LPEI secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai.
 20. Dalam melakukan penilaian, LPEI dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.

X. PELAPORAN

1. LPEI wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan LPEI.
2. Penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan LPEI sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling sedikit setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
3. Selain melakukan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 1, LPEI wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LPEI jika diperlukan.
4. LPEI melakukan pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LPEI sebagaimana dimaksud pada angka 3, antara lain dalam hal:
 - a. kondisi keuangan LPEI memburuk;
 - b. terdapat faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi Tingkat Kesehatan LPEI secara signifikan; atau
 - c. terdapat kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan dan/atau LPEI perlu dilakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan LPEI.
5. Hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan LPEI dan UUS disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. LPEI wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LPEI kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
 - a. paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan LPEI posisi akhir bulan Desember; atau
 - b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LPEI,

secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

7. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LPEI sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LPEI adalah pada hari kerja berikutnya.
8. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan dengan cara:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
9. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 8, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
10. Penyampaian laporan secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa cakram padat (*compact disc*) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
11. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif.
12. Laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan LPEI dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LPEI secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan:
 - a. untuk LPEI kepada:

Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710;
 - b. untuk UUS kepada:

Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710.

13. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 12, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
14. LPEI dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan LPEI dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LPEI dengan ketentuan:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luar jaringan dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

XI. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 /SEOJK.05/2022

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR

INDONESIA

PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Tabel I.A : Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) 2
Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tabel I.B : Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Tata Kelola 46
Perusahaan yang Baik

Tabel I.A: Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tujuan	
1.	Penilaian struktur tata kelola (<i>governance structure</i>) bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik agar proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik menghasilkan hasil penerapan (<i>outcome</i>) yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan LPEI. Yang termasuk dalam struktur tata kelola perusahaan yang baik adalah Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, DPS, komite, dan satuan kerja pada LPEI. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik, antara lain kebijakan dan prosedur LPEI, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
2.	Penilaian proses tata kelola (<i>governance process</i>) bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik sehingga menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan LPEI.
3.	Penilaian hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>) bertujuan untuk menilai kualitas <i>outcome</i> yang memenuhi harapan pemangku kepentingan LPEI sebagai hasil proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik. Yang termasuk dalam <i>outcome</i> mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain: <ol style="list-style-type: none">kecukupan transparansi laporan;kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;peningkatan kualitas sumber daya manusia;perlindungan konsumen;objektivitas dalam melakukan penilaian (<i>assessment</i>) atau audit; dan/ataukinerja LPEI seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan.

Petunjuk Pengisian:

1. LPEI melakukan penilaian sendiri atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam kolom “analisis” dalam Lampiran I.
2. Parameter atau indikator penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik dalam Lampiran I merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik.
3. LPEI dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha LPEI.
4. Penilaian dilakukan per posisi dan tren selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
5. Dalam menilai faktor tata kelola LPEI secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor tata kelola LPEI secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.
6. Dalam hal terdapat perubahan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kriteria atau indikator, LPEI harus menyesuaikan kriteria atau indikator dengan ketentuan yang berlaku.

No	Parameter atau Indikator	Analisis
1.	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana:</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) LPEI memiliki 1 (satu) orang Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif.2) Direktur Eksekutif dibantu oleh paling banyak 5 (lima) orang Direktur Pelaksana, dengan jumlah Direktur Pelaksana paling banyak 4 (empat) orang berasal dari dalam LPEI.3) Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.4) Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana tidak:<ol style="list-style-type: none">a. merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain;b. memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;c. memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Direktur dan/atau dengan Direktur Pelaksana lainnya;d. memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana;</p> <p>e. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari LPEI, selain gaji, penghasilan, dan tunjangan lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri; dan</p> <p>f. memanfaatkan LPEI untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan LPEI atau mengurangi keuntungan LPEI.</p> <p>5) Pengangkatan Direktur Pelaksana telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai LPEI.</p> <p>6) Direktur Eksekutif memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>7) Direktur Eksekutif tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p> <p>8) Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah lulus penilaian</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>kemampuan dan kepatutan oleh Menteri.</p> <p>9) Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>10) Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang LPEI dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>11) Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang LPEI dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana.</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>2) Direktur Eksekutif bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan LPEI.</p> <p>3) Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana mengelola LPEI sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4) Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha LPEI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>5) Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal LPEI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain.</p> <p>6) Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Direktur.</p> <p>7) Pengambilan keputusan rapat Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>8) Setiap keputusan rapat yang diambil</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan, pedoman, serta tata tertib kerja yang berlaku.</p> <p>9) Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana.</p> <p>10) Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana tidak memanfaatkan LPEI untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan LPEI atau mengurangi keuntungan LPEI.</p> <p>11) Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari LPEI selain gaji, penghasilan, dan tunjangan lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri.</p> <p>12) Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan LPEI.</p> <p>13) Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana tidak ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan yang bukan kegiatan usaha LPEI dengan menggunakan sarana atau fasilitas LPEI.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Direktur Eksekutif telah mempertanggungjawabkan</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
2.	<p>pelaksanaan tugasnya kepada Menteri.</p> <p>2) Direktur Eksekutif telah mengungkapkan kebijakan LPEI yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p> <p>3) Direktur Eksekutif telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis LPEI dalam rangka pencapaian misi dan visi LPEI.</p> <p>4) Hasil rapat Direktur Eksekutif telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direktur Eksekutif disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>5) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana paling sedikit telah mengungkapkan:</p> <p>a. kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;</p> <p>b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana lainnya; dan</p> <p>c. total gaji, penghasilan, dan tunjangan lainnya.</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>Direktur</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) LPEI memiliki 1 (satu) orang Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif.2) LPEI memiliki paling banyak 9 (sembilan) orang anggota Dewan Direktur Non-Eksekutif.3) Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara penuh waktu.4) Dewan Direktur Non-Eksekutif melaksanakan tugas dan tanggung jawab tidak secara penuh waktu.5) Dewan Direktur telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.6) Seluruh anggota Dewan Direktur telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.7) Anggota Dewan Direktur memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.8) Anggota Dewan Direktur melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang LPEI dan perkembangan terkini terkait bidang	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Dewan Direktur telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai LPEI.2) Dewan Direktur telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha LPEI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.3) Dewan Direktur telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direktur Eksekutif.4) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Direktur telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis LPEI.5) Dewan Direktur tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional LPEI, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar LPEI dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>6) Dewan Direktur telah memastikan bahwa Direktur Eksekutif telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal LPEI, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain.</p> <p>7) Dewan Direktur telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>8) Dewan Direktur telah membentuk komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi.</p> <p>9) Dewan Direktur telah memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>10) Dewan Direktur telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.</p> <p>11) Rapat Dewan Direktur membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.</p> <p>12) Pengambilan keputusan rapat Dewan Direktur telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>13) Rapat Dewan Direktur dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Direktur paling sedikit 4 (empat) kali dalam</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>setahun.</p> <p>14) Dewan Direktur tidak memanfaatkan LPEI untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan LPEI atau mengurangi keuntungan LPEI.</p> <p>15) Dewan Direktur tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari LPEI selain gaji, penghasilan, dan tunjangan lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Hasil rapat Dewan Direktur telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat dicantumkan secara jelas disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>2) Hasil rapat Dewan Direktur telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Direktur dan pihak yang terkait.</p> <p>3) Hasil rapat Dewan Direktur merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh Direktur Eksekutif.</p> <p>4) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, anggota Dewan Direktur paling sedikit telah mengungkapkan:</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>a) kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;</p> <p>b) hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Direktur lain; dan</p> <p>c) total gaji, penghasilan, dan tunjangan lainnya.</p> <p>5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Direktur dalam pengawasan LPEI yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja LPEI, penyelesaian permasalahan yang dihadapi LPEI, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.</p> <p>6) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang LPEI dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Direktur.</p> <p>7) Anggota Dewan Direktur tidak memanfaatkan LPEI untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan LPEI atau mengurangi keuntungan LPEI.</p> <p>8) Anggota Dewan Direktur tidak mengambil dan/atau menerima</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>keuntungan pribadi dari LPEI selain gaji, penghasilan, dan tunjangan lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri.</p> <p>3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS untuk UUS.</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) DPS telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.2) Anggota DPS memenuhi persyaratan integritas, kompetensi syariah dan reputasi keuangan.3) Pengangkatan dan pemberhentian DPS oleh Direktur Eksekutif dilakukan berdasarkan keputusan rapat Dewan Direktur.4) DPS terdiri dari ketua dan paling banyak 2 (dua) orang anggota.5) Ketua DPS ditunjuk oleh anggota DPS berdasarkan musyawarah dan mufakat di dalam rapat DPS. <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>).2) Dalam rangka melakukan tugas dan tanggung jawabnya, DPS telah memberikan nasihat dan saran kepada Direktur Eksekutif serta mengawasi kegiatan LPEI agar sesuai dengan prinsip syariah, antara lain meliputi aspek kegiatan operasional, penggunaan akad, produk, praktik	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>pemasaran, dan manajemen risiko.</p> <ol style="list-style-type: none">3) DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.4) DPS telah menyelenggarakan rapat secara berkala.5) Pengambilan keputusan dalam rapat DPS telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan merupakan keputusan bersama DPS.6) DPS tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan LPEI.7) DPS tidak memanfaatkan LPEI untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan LPEI atau mengurangi keuntungan LPEI.8) DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari LPEI selain gaji, penghasilan, dan tunjangan lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri. <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas disertai alasan perbedaan pendapat tersebut jika ada.2) DPS telah menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS melalui	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>laporan <i>good corporate governance</i> dan pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Dalam laporan pelaksanaan <i>good corporate governance</i>, seluruh anggota DPS paling sedikit telah mengungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) gaji, penghasilan, dan tunjangan lainnya.b) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan LPEI dengan prinsip syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja LPEI melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah. <p>4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite</p> <ul style="list-style-type: none">a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)<ul style="list-style-type: none">1) Komite Audit<ul style="list-style-type: none">a) Anggota komite audit paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai ketua, 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi sebagai anggota, dan 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>perbankan sebagai anggota.</p> <p>b) Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.</p> <p>2) Komite Pemantau Risiko</p> <p>a) Anggota komite pemantau risiko paling sedikit terdiri dari seorang anggota Dewan Direktur sebagai ketua, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko sebagai anggota, dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan sebagai anggota.</p> <p>b) Anggota komite pemantau risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.</p> <p>3) Komite remunerasi dan nominasi</p> <p>a) Anggota komite remunerasi dan nominasi paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai ketua, 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai anggota, dan 1 (satu) orang pejabat LPEI yang membawahi bidang sumber daya manusia sebagai anggota.</p> <p>b) Anggota komite remunerasi dan nominasi memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.</p> <p>4) Ketua komite hanya merangkap jabatan sebagai anggota komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.</p> <p>5) Seluruh pihak independen anggota</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana atau hubungan dengan LPEI yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) Komite audit</p> <p>Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur:</p> <p>a) Komite audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan oleh auditor eksternal.</p> <p>b) Komite audit telah melakukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap:</p> <p>(1) pelaksanaan tugas satuan kerja audit internal LPEI;</p> <p>(2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;</p> <p>(3) kesesuaian laporan</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan</p> <p>(4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direktur Eksekutif atas hasil temuan satuan kerja yang membidangi audit internal dan auditor eksternal dalam rangka pengawasan pada LPEI termasuk hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>c) Komite audit telah memberikan rekomendasi penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Dewan Direktur.</p> <p>d) Komite audit telah memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya kepada Dewan Direktur.</p> <p>e) Komite audit telah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dewan Direktur paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.</p> <p>2) Komite pemantau risiko</p> <p>Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur:</p> <p>a) Komite pemantau risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja yang membidangi</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>manajemen risiko.</p> <ul style="list-style-type: none">b) Komite pemantau risiko mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan LPEI.c) Komite pemantau risiko melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dewan Direktur paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. <p>3) Komite remunerasi dan nominasi</p> <p>Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Terkait dengan kebijakan remunerasi, komite remunerasi dan nominasi:<ul style="list-style-type: none">(1) mengevaluasi kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, sasaran, dan strategi jangka panjang LPEI;(2) memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana untuk disampaikan kepada Menteri;(3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif; dan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>(4) melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.</p> <p>b) Terkait dengan kebijakan nominasi, komite remunerasi dan nominasi:</p> <p>(1) merekomendasikan kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan nominasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif, antara lain memberikan usulan kriteria seleksi dan prosedur nominasi, serta menyusun sistem penilaian;</p> <p>(2) menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Direktur Pelaksana untuk disampaikan kepada Dewan Direktur;</p> <p>(3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota DPS; dan</p> <p>(4) melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan kebijakan nominasi.</p> <p>c) Komite remunerasi dan nominasi melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dewan Direktur paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>d) Rapat komite diselenggarakan paling sedikit:</p> <p>(1) sama dengan ketentuan jumlah minimal penyelenggaraan rapat Dewan Direktur untuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko; dan</p> <p>(2) 2 (dua) kali dalam setahun untuk Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>e) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>f) Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Direktur.</p> <p>g) Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas jika ada dan didokumentasikan dengan baik.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.</p> <p>2) Masing-masing komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan seperti misalnya pemberian</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
5.	<p>rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Direktur.</p> <p>5. Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>) LPEI memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none">1) benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana, DPS, dan pegawai LPEI.2) administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat. <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan LPEI atau mengurangi keuntungan LPEI.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan LPEI atau mengurangi keuntungan LPEI telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik dalam hal terdapat benturan kepentingan.2) Kegiatan operasional LPEI bebas dari intervensi pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan LPEI atau mengurangi keuntungan LPEI.3) LPEI berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
6.	<p>Penerapan fungsi kepatuhan</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.2) Dalam rangka menjalankan fungsi kepatuhan, Direktur Eksekutif menunjuk 1 (satu) orang pejabat yang berada satu atau dua tingkat di bawah Direktur Eksekutif untuk membawahkan fungsi kepatuhan.3) Pejabat yang berada satu atau dua tingkat di bawah Direktur Eksekutif untuk membawahkan fungsi kepatuhan tidak membawahkan fungsi:<ol style="list-style-type: none">a. bisnis dan operasional;b. manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha LPEI;c. tresuri (<i>treasury</i>);d. keuangan dan akuntansi;e. logistik dan pengadaan barang atau jasa;f. teknologi informasi; dan/ ataug. audit internal.4) LPEI telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pejabat yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. memastikan kepatuhan LPEI terhadap ketentuan peraturan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>perundang-undangan, dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha LPEI tidak menyimpang dari ketentuan; dan(3) memantau dan menjaga kepatuhan LPEI terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh LPEI kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas yang berwenang; <ul style="list-style-type: none">b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Eksekutif dengan tembusan kepada Dewan Direktur atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi LPEI;c. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan LPEI;d. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direktur Eksekutif;e. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal LPEI;	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>f. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan LPEI telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. meminimalkan risiko kepatuhan LPEI; dan</p> <p>h. melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.</p> <p>2) Penunjukan pejabat yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Direktur Eksekutif telah:</p> <p>a) menyetujui kebijakan kepatuhan LPEI dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;</p> <p>b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait; dan</p> <p>c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan LPEI secara keseluruhan.</p> <p>4) Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:</p> <p>a) membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha LPEI pada setiap jenjang organisasi;</p> <ul style="list-style-type: none">b) melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan;c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh LPEI dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;d) melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh LPEI agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;e) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha LPEI telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danf) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan. <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">1) Cakupan laporan pelaksanaan tugas pejabat yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>ketentuan internal LPEI.</p> <p>2) LPEI berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.</p> <p>3) LPEI berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan operasional LPEI.</p> <p>7. Penerapan fungsi audit internal</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>1) Struktur organisasi satuan kerja audit internal LPEI telah sesuai dengan ketentuan internal LPEI.</p> <p>2) Kelembagaan satuan kerja audit internal independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>3) LPEI menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja yang membidangi audit internal untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) Direktur Eksekutif bertanggung jawab atas:</p> <p>a) terciptanya struktur pengendalian internal, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit internal LPEI dalam setiap tingkatan manajemen; dan</p> <p>b) tindak lanjut temuan audit internal LPEI sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Direktur.</p> <p>2) LPEI menerapkan fungsi audit internal secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan LPEI dan masyarakat.</p> <p>3) Rencana pemeriksaan satuan kerja audit internal LPEI, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p> <p>4) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan satuan kerja yang membidangi audit internal LPEI.</p> <p>5) LPEI merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>6) Satuan kerja audit internal telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</p> <p>7) Satuan kerja audit internal telah melaksanakan tugas paling sedikit meliputi penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none">a) kecukupan sistem pengendalian internal LPEI;b) efektivitas sistem pengendalian internal LPEI; danc) kualitas kinerja. <p>8) Satuan kerja audit internal telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.</p> <p>9) Satuan kerja audit internal telah memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit (<i>auditee</i>).</p> <p>10) Satuan kerja audit internal telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor internal secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Direktur Eksekutif bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit internal LPEI kepada Menteri.</p> <p>2) Temuan pemeriksaan satuan kerja audit internal telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.</p> <p>3) Satuan kerja audit internal bertindak objektif dalam melakukan audit.</p> <p>4) Fungsi audit internal telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:</p> <p>a) program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbang-kan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja;</p> <p>b) program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip audit internal yang berlaku umum antara lain terpenuhinya independensi,</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit internal; dan</p> <p>c) terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor internal.</p> <p>8. Penerapan fungsi audit eksternal</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>Penugasan audit kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik paling sedikit memenuhi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none">1) kapasitas kantor akuntan publik yang ditunjuk;2) legalitas perjanjian kerja;3) ruang lingkup audit;4) standar profesional akuntan publik; dan5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan kantor akuntan publik dimaksud. <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan LPEI, LPEI menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan serta tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh otoritas yang berwenang.2) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik dilakukan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur.3) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik dilakukan berdasarkan rekomendasi dari komite	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>audit melalui Dewan Direktur.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Akuntan publik dan kantor akuntan publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja, serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.5) Akuntan publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi LPEI yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.6) Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional. <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan LPEI yang signifikan.2) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.3) Auditor bertindak objektif dalam melakukan audit. <p>9. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) LPEI telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik antara lain satuan kerja audit internal, komite manajemen risiko,	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>satuan kerja manajemen risiko, dan satuan kerja kepatuhan.</p> <p>2) LPEI telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) Direktur Eksekutif memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:</p> <p>a) menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Direktur, Direktur Eksekutif menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud;</p> <p>b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;</p> <p>c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha LPEI, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;</p> <p>e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;</p> <p>f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Direktur serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja manajemen risiko termasuk laporan mengenai profil risiko;</p> <p>g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Direktur secara berkala. Laporan dimaksud antara lain</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;</p> <p>h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha LPEI yang ditemukan oleh satuan kerja audit internal yang efektif;</p> <p>i) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif;</p> <p>j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko; dan</p> <p>k) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja yang membidangi manajemen risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.</p> <p>2) Dewan Direktur memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a) menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha LPEI secara signifikan; danc) mengevaluasi pertanggungjawaban Direktur Eksekutif dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direktur Eksekutif mengelola aktivitas dan risiko LPEI secara efektif. <p>3) LPEI telah menerapkan sistem pengendalian internal yang</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>menyeluruh dan andal.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) LPEI menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan LPEI.2) Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.3) LPEI tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian. <p>10. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaporan internal</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) LPEI memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.2) LPEI menyusun laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.4) Terdapat sistem informasi yang andal	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan (<i>security system</i>) yang memadai.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) LPEI telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2) LPEI mengungkapkan informasi produk LPEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:</p> <p>a) informasi secara tertulis mengenai produk LPEI yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan;</p> <p>b) petugas LPEI (<i>customer service</i> dan <i>marketing</i>) telah menjelaskan informasi produk kepada debitur atau konsumen;</p> <p>c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;</p> <p>d) LPEI telah menyampaikan kepada debitur atau konsumen jika terdapat perubahan informasi produk;</p> <p>e) informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>dimengerti;</p> <ul style="list-style-type: none">f) LPEI memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat;g) LPEI telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi kepada debitur atau konsumen; danh) debitur atau konsumen yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut. <p>3) LPEI mengungkapkan informasi mengenai tata cara pengaduan debitur atau konsumen secara transparan dan penyelesaian sengketa kepada debitur atau konsumen sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pengaduan debitur atau konsumen dan mediasi LPEI.</p> <p>4) LPEI menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5) LPEI telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6) Dalam hal laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik tidak</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>sesuai dengan kondisi LPEI yang sebenarnya, LPEI segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Laporan bulanan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.2) Laporan tahunan telah disampaikan LPEI secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.3) Laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik telah mencerminkan kondisi LPEI yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri LPEI dan dilampiri hasil penilaian sendiri dengan cakupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.4) Laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.5) Laporan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) yang baik telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.6) Laporan posisi devisa neto telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.7) Laporan profil Risiko telah	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>8) Laporan perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>9) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah LPEI dilaksanakan dengan baik.</p> <p>10) LPEI menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi debitur atau konsumen.</p> <p>11. Rencana strategis LPEI</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>1) Rencana strategis LPEI telah disusun dalam bentuk rencana bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi LPEI.</p> <p>2) Rencana strategis LPEI didukung sepenuhnya oleh Pemerintah selaku pemilik LPEI, antara lain tercermin dari komitmen, pemberian arahan sebagai pedoman penyusunan rencana strategis, dan upaya Pemerintah untuk memperkuat permodalan LPEI dalam hal dibutuhkan penguatan permodalan.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) LPEI telah menyusun rencana bisnis LPEI secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>dan responsif terhadap perubahan internal serta eksternal.</p> <p>2) Rencana bisnis LPEI disetujui oleh Dewan Direktur.</p> <p>3) Direktur Eksekutif telah mengkomunikasikan rencana bisnis LPEI kepada:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Menteri; danb) seluruh jenjang organisasi yang ada pada LPEI. <p>4) Direktur Eksekutif telah melaksanakan rencana bisnis LPEI secara efektif.</p> <p>5) Dalam penyusunan dan penyampaian rencana bisnis LPEI telah memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. faktor eksternal dan faktor internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha LPEI;b. prinsip kehati-hatian;c. penerapan manajemen risiko; dand. asas LPEI yang sehat. <p>6) Rencana strategis LPEI didukung sepenuhnya oleh Menteri, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya Menteri untuk memperkuat permodalan LPEI.</p> <p>7) Dewan Direktur telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis LPEI.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">1) Rencana korporasi (<i>corporate plan</i>)	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>dan rencana bisnis LPEI disusun oleh Direktur Eksekutif dan disetujui oleh Dewan Direktur.</p> <p>2) Rencana korporasi (<i>corporate plan</i>) dan rencana bisnis LPEI beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direktur Eksekutif kepada Pemerintah selaku pemilik LPEI dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada LPEI.</p> <p>3) Rencana bisnis LPEI menggambarkan pertumbuhan LPEI yang berkesinambungan.</p> <p>4) Rencana strategis LPEI disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki LPEI serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (<i>strength, weakness, opportunity, threat/SWOT Analysis</i>).</p> <p>5) Rencana strategis LPEI harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan, dan prosedur.</p>	

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

- A. Struktur tata kelola (*governance structure*)
 - kekuatan aspek *governance structure* LPEI adalah....
 - kelemahan aspek *governance structure* LPEI adalah....
- B. Proses tata kelola (*governance process*)
 - kekuatan aspek proses tata kelola (*governance process*) LPEI adalah....
 - kelemahan aspek proses tata kelola (*governance process*) LPEI adalah....
- C. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*)
 - kekuatan aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) LPEI adalah....
 - kelemahan aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) LPEI adalah....

Tabel I.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan manajemen LPEI telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen LPEI.
2	Mencerminkan manajemen LPEI telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen LPEI.
3	Mencerminkan manajemen LPEI telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen LPEI.
4	Mencerminkan manajemen LPEI telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen LPEI.
5	Mencerminkan manajemen LPEI telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka secara

Peringkat	Definisi
	umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen LPEI.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 /SEOJK.05/2022

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR

INDONESIA

PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO TINGKAT KESEHATAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN UUS

Penilaian Risiko Strategis

Tabel II.A.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Strategis	5
Tabel II.A.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Strategis	10
Tabel II.A.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis	12

Penilaian Risiko Operasional

Tabel II.B.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Operasional	19
Tabel II.B.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Operasional	22
Tabel II.B.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional	26

Penilaian Risiko Asuransi

Tabel II.C.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Asuransi	33
Tabel II.C.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Asuransi	46
Tabel II.C.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi	52

Penilaian Risiko Kredit

Tabel II.D.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit	58
Tabel II.D.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit	71
Tabel II.D.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit	74

Penilaian Risiko Pasar

Tabel II.E.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Pasar	82
Tabel II.E.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Pasar	85
Tabel II.E.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar	87

Penilaian Risiko Likuiditas

Tabel II.F.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas	93
Tabel II.F.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas	95
Tabel II.F.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas	97

Penilaian Risiko Hukum

Tabel II.G.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Hukum	104
Tabel II.G.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum	106
Tabel II.G.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum	108

Penilaian Risiko Kepatuhan

Tabel II.H.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan	115
Tabel II.H.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan	117
Tabel II.H.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan	119

Penilaian Risiko Reputasi

Tabel II.I.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi	126
Tabel II.I.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi	128
Tabel II.I.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi	131

Penilaian Risiko Investasi Khusus untuk UUS

Tabel II.J.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Investasi	138
Tabel II.J.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Investasi	140
Tabel II.J.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Investasi	143

Penilaian Risiko Imbal Hasil Khusus untuk UUS

Tabel II.K.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Imbal Hasil	150
--------------	------------------------------------------------------------------------------	-----

Tabel II.K.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Imbal Hasil	152
Tabel II.K.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil	155
Tabel II.L	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Untuk Masing-Masing Jenis Risiko	162
Tabel II.M	: Format Penetapan Peringkat Profil Risiko	163
Tabel II.N	: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko	164

Petunjuk Pengisian:

1. LPEI melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LPEI dan UUS dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil risiko sesuai Lampiran II.
2. Parameter atau indikator penilaian faktor profil risiko dalam Lampiran II merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor profil risiko.
3. LPEI dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha LPEI.
4. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
5. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
6. Dalam menilai faktor profil risiko LPEI secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor profil risiko LPEI secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.
7. Parameter berlaku untuk keseluruhan LPEI dan UUS, kecuali dinyatakan berbeda.

Tabel II.A.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Strategis

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan usaha	a. Tahapan atau mekanisme penyusunan rencana strategis oleh Direktur Eksekutif	Penilaian parameter antara lain mengenai ketersediaan prosedur penyusunan.
	b. Pemahaman Direktur Eksekutif atas keseluruhan rencana strategis LPEI	Cukup jelas.
	c. Proses LPEI dalam melakukan formulasi strategi bisnis serta perubahan strategi bisnis yang dilakukan (jika ada)	Cukup jelas.
	d. Strategi alternatif (<i>kontinjen/emergent strategy</i>) dalam hal terjadi perubahan lingkungan bisnis yang telah diantisipasi	Cukup jelas.
	e. Penetapan tujuan strategis perlu mempertimbangkan faktor internal dan eksternal bisnis LPEI: Faktor internal, antara lain: 1) visi, misi, dan arah bisnis yang ingin dicapai LPEI; 2) kultur organisasi, terutama dalam hal penetapan tujuan strategis mensyaratkan perubahan struktur organisasi dan penyesuaian proses bisnis; 3) faktor kemampuan organisasi yang mencakup antara lain sumber daya manusia,	Penilaian parameter antara lain untuk mengukur apakah penetapan sasaran strategis oleh Direktur Eksekutif didukung dengan kondisi internal maupun eksternal dari lingkungan bisnis LPEI.

Parameter atau Indikator		Keterangan
	<p>infrastruktur, jaringan kantor, dan sistem informasi manajemen; dan</p> <p>4) tingkat toleransi risiko yaitu tingkat kemampuan keuangan LPEI menyerap risiko.</p> <p>Faktor eksternal, antara lain:</p> <p>1) kondisi makroekonomi;</p> <p>2) perkembangan teknologi; dan</p> <p>3) tingkat persaingan usaha.</p>	
2. Pilihan tingkat strategi bisnis, yaitu strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah	a. Pilihan tingkat strategi bisnis LPEI apakah cenderung menggunakan strategi berisiko tinggi atau strategi berisiko rendah	<p>1) Strategi berisiko tinggi adalah strategi di mana LPEI berencana masuk dalam area bisnis baru, baik pangsa pasar, produk atau jasa, maupun nasabah baru.</p> <p>2) Strategi berisiko rendah adalah strategi dimana LPEI melakukan kegiatan usaha pada pangsa pasar dan nasabah yang telah dikenal sebelumnya atau menyediakan produk yang bersifat tradisional sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil dan dapat diprediksi.</p>
	b. Rasio pembiayaan terhadap total aset (<i>Financing to asset ratio</i>)	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{Saldo Piutang Pembiayaan (Outstanding Principal) Neto}}{\text{Total Aset}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
		b. Bagi UUS: $\frac{\text{Saldo piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Neto}}{\text{Total aset UUS}}$
3. Posisi strategis LPEI dibandingkan dengan kompetitoranya	a. Pasar dimana LPEI melaksanakan kegiatan usaha	Cukup jelas.
	b. Keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh LPEI dibandingkan kompetitoranya	Cukup jelas.
	c. Reputasi LPEI	Cukup jelas.
	d. Kesiapan LPEI dalam menghadapi perubahan ekonomi secara makro dan dampaknya terhadap kondisi LPEI, antara lain tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar	Cukup jelas.
	e. Strategi LPEI dalam mempertahankan atau meningkatkan posisi strategis di pasar yang akan dilakukan LPEI baik kegiatan usaha, cakupan wilayah operasional atau lainnya	Cukup jelas.
4. Pencapaian realisasi bisnis LPEI	a. Tingkat deviasi antara sasaran strategis dengan hasil pencapaian LPEI	Tujuan penilaian antara lain untuk mengukur seberapa besar deviasi realisasi rencana bisnis dibandingkan dengan target dalam rencana bisnis.
	b. Dokumentasi penyebab terjadinya deviasi rencana bisnis	Cukup jelas.

Parameter atau Indikator	Keterangan
c. Rasio pembiayaan terhadap pendanaan (<i>financing to funding ratio</i>)	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{Saldo Piutang Pembiayaan (Outstanding Principal) Neto}}{\text{Total Outstanding Pendanaan Yang Diterima}}$ <p>Total <i>outstanding</i> pendanaan yang diterima merupakan penerimaan pendanaan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerimaan setoran modal dari pemerintah RI; 2) Penerimaan dari pinjaman yang diterima; 3) Penerimaan dari obligasi yang diterbitkan; dan 4) Penerimaan dari aktivitas pendanaan lainnya. <p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{\text{Saldo Aset Produktif (Outstanding Principal) Neto}}{\text{Total Outstanding Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah Yang Diterima}}$ <p>Total <i>outstanding</i> pendanaan berdasarkan prinsip syariah yang diterima merupakan penerimaan pendanaan dari:</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<ol style="list-style-type: none">1) Pendanaan dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan nonbank, lembaga, dan/atau badan usaha lain;2) Pendanaan subordinasi;3) Penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum; dan4) Pendanaan kepada UUS dari LPEI.

Tabel II.A.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Strategis

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko strategis tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. LPEI melanjutkan strategi yang telah ada sesuai dengan kondisi lingkungan usaha dengan tingkat keberhasilan strategi yang tinggi; b. strategi LPEI tergolong konservatif atau berisiko sangat rendah; c. produk dan/atau aktivitas LPEI tergolong stabil, tidak kompleks, dan terdiversifikasi; d. LPEI memiliki keunggulan kompetitif yang stabil dan tidak terdapat ancaman dari kompetitor; dan e. pencapaian rencana bisnis sangat memadai.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko strategis tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. LPEI melanjutkan strategi yang sama atau memiliki beberapa strategi baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha namun masih dalam bisnis inti (<i>core business</i>) dan kompetensi LPEI; b. strategi LPEI berisiko rendah; c. produk dan/atau aktivitas LPEI tergolong tidak kompleks dan terdiversifikasi; d. LPEI memiliki keunggulan kompetitif dan ancaman kompetitor tergolong minor; dan e. pencapaian rencana bisnis memadai.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko strategis tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. LPEI menerapkan strategi baru untuk memasuki bisnis atau pasar baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha namun masih dalam bisnis inti (<i>core business</i>) dan kompetensi LPEI; b. strategi LPEI tergolong berisiko cukup tinggi;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">c. produk dan/atau aktivitas LPEI secara umum terdiversifikasi, namun terdapat beberapa yang tergolong kompleks;d. LPEI memiliki keunggulan kompetitif yang moderat dan terdapat ancaman dari kompetitor; dane. pencapaian rencana bisnis cukup memadai.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko strategis tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. LPEI menerapkan strategi untuk memasuki bisnis atau pasar baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha dengan tingkat keberhasilan yang belum dapat dipastikan;b. strategi LPEI tergolong berisiko tinggi;c. beberapa produk dan/atau aktivitas LPEI terkonsentrasi dan tergolong kompleks;d. LPEI kurang memiliki keunggulan kompetitif, atau terdapat ancaman signifikan dari kompetitor; dane. pencapaian rencana bisnis kurang memadai.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko strategis tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mayoritas strategi LPEI beralih kepada area yang berbeda yang bukan merupakan lini bisnis utama dan kompetensi sesuai dengan kondisi lingkungan usaha LPEI;b. strategi LPEI tergolong berisiko sangat tinggi;c. produk dan/atau kegiatan usaha sangat terkonsentrasi dan tergolong kompleks;d. LPEI tidak memiliki keunggulan kompetitif dan terdapat ancaman sangat signifikan dari kompetitor; dane. pencapaian rencana bisnis LPEI tidak memadai.

Tabel II.A.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di LPEI;c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;g. strategi manajemen untuk risiko strategis sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko strategis, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;j. sistem informasi manajemen risiko strategis sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko strategis yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS;k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis; m. pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS; n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i>; dan o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Peringkat 2 (Agak Kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko strategis sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis; h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko strategis, sejalan dengan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis; j. sistem informasi manajemen untuk risiko strategis baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis; l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis; m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS; n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i>; dan o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan memadai.
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko strategis cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;</p> <p>j. sistem informasi manajemen risiko strategis memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis;</p> <p>m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
Peringkat 4 (Agak Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko strategis yang memerlukan tindakan korektif segera.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di LPEI;c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis yang memerlukan perbaikan segera;f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;g. strategi manajemen untuk risiko strategis kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis;i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko strategis termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis;m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif,

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> kurang memadai.</p>
Peringkat 5 (Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko strategis yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di LPEI;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan LPEI;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko strategis tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;</p> <p>j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko strategis;</p> <p>k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis;m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dano. tindak lanjut atas <i>independent review</i> tidak memadai atau tidak ada.

Tabel II.B.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Kompleksitas organisasi dan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Ukuran, kompleksitas, dan struktur organisasi b. Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk/jasa c. Aksi korporasi (<i>corporate action</i>) d. Pengembangan bisnis baru e. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain (<i>outsourcing</i>) f. Perubahan pola kerja yang signifikan g. Riwayat dari kegagalan proses transaksi atau proses manajemen 	<p>Tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman produk LPEI akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun otomatis sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian operasional.</p>
2. Sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan manajemen sumber daya manusia b. Kegagalan karena faktor manusia (<i>human error</i>) 	<p>Manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerugian operasional LPEI.</p> <p>Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) persentase pemenuhan sumber daya manusia pada struktur organisasi; 2) tingkat perputaran pegawai (<i>turn over</i>); dan 3) penganggaran dan realisasi biaya pendidikan dan pelatihan terhadap anggaran sumber daya manusia.

Parameter atau Indikator		Keterangan
3. Sistem teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kompleksitas sistem teknologi informasi b. Perubahan dalam sistem teknologi informasi c. Kemapanan sistem teknologi informasi d. Keandalan sistem informasi, termasuk infrastruktur pendukungnya, terhadap ancaman dan serangan teknologi informasi e. Kesesuaian sistem teknologi informasi dengan kegiatan LPEI, antara lain mengutamakan penggunaan <i>one gate system</i> dan <i>front end system</i> f. Kegagalan sistem teknologi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Teknologi informasi yang sudah tidak memadai dan/atau pengelolaan yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi LPEI. 2) Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan jumlah keterjadian gangguan sistem untuk internal dan eksternal dalam 1 (satu) tahun. 3) <i>one gate system</i> adalah sistem pengamanan yang hanya memiliki satu akses utama untuk keluar masuk. 4) <i>front end</i> adalah bagian dari sistem informasi yang dapat langsung diakses dan dapat dioperasikan langsung oleh pengguna untuk menerima atau memberikan kapabilitasnya kepada pengguna akhir. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengoperasikan fitur dan layanan berdasarkan sistem informasi.
4. Risiko kecurangan (<i>fraud</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Riwayat kecurangan (<i>fraud</i>) internal b. Riwayat kecurangan (<i>fraud</i>) eksternal 	<p>Penilaian <i>fraud</i> dilakukan terhadap frekuensi atau materialitas <i>fraud</i> yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi <i>fraud</i> yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kejadian eksternal.</p>
5. Gangguan terhadap bisnis dan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal b. Lokasi dan kondisi geografis LPEI 	<p>Kejadian eksternal tersebut misalnya terorisme, kriminalitas, pandemik dan bencana alam.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Lokasi dan kondisi geografis LPEI antara lain jumlah dan signifikansi layanan di daerah rawan bencana, konflik masyarakat, kriminalitas, dan terorisme.
6. Tingkat interaksi dan ketergantungan LPEI	<ul style="list-style-type: none">a. Tingkat interaksi dan ketergantungan LPEI terhadap perusahaan terafiliasi dalam aktivitas bisnis utamab. Tingkat interaksi dan ketergantungan LPEI terhadap perusahaan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utamac. Dampak interaksi dan ketergantungan LPEI terhadap perusahaan terafiliasi maupun perusahaan tidak terafiliasi terhadap kinerja keuangan	Cukup jelas.

Tabel II.B.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko operasional tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bisnis LPEI memiliki karakteristik yang sangat sederhana: produk dan aktivitas tidak bervariasi, mekanisme bisnis sangat sederhana, volume transaksi rendah, struktur organisasi tidak kompleks, tidak terdapat aksi korporasi yang signifikan, dan penggunaan alih daya sangat minimal; b. sumber daya manusia sangat memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia tidak signifikan; c. teknologi informasi sangat mapan (<i>mature</i>) dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan atau serangan sangat rendah, infrastruktur pendukung sangat andal dalam mendukung bisnis LPEI; d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sangat rendah dan kerugian yang disebabkan tidak signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan LPEI; e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat rendah; dan f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama sangat rendah.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko operasional rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bisnis LPEI memiliki karakteristik yang sederhana: produk dan aktivitas relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, aksi korporasi kurang signifikan, dan penggunaan alih daya minimal;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> b. sumber daya manusia memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan; c. teknologi informasi relatif sudah matang (<i>mature</i>) dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan atau serangan rendah, infrastruktur pendukung andal dalam mendukung bisnis LPEI; d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal rendah dan kerugian yang disebabkan kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan LPEI; e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal rendah; dan f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama rendah.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko operasional tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bisnis LPEI memiliki karakteristik yang cukup kompleks, produk dan aktivitas cukup bervariasi, mekanisme bisnis cukup kompleks, volume transaksi cukup tinggi, struktur organisasi cukup kompleks, aksi korporasi cukup signifikan, dan penggunaan alih daya cukup signifikan; b. sumber daya manusia cukup memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia cukup signifikan; c. teknologi informasi menuju proses kematangan dan dapat terjadi perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi cukup rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung cukup andal dalam mendukung bisnis LPEI; d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal cukup tinggi dan kerugian yang disebabkan cukup signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan LPEI; e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal cukup tinggi; dan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama cukup tinggi.</p>
<p>Peringkat 4 (Sedang Tinggi)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko operasional tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bisnis LPEI memiliki karakteristik yang kompleks: produk dan aktivitas bervariasi, mekanisme bisnis kompleks, volume transaksi tinggi, struktur organisasi kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan alih daya signifikan. b. sumber daya manusia kurang memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas, data historis kerugian akibat kesalahan manusia signifikan; c. teknologi informasi belum matang dan terjadi perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung kurang andal dalam mendukung bisnis perusahaan; d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal tinggi dan kerugian yang disebabkan signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan; e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal tinggi; dan f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama tinggi.
<p>Peringkat 5 (Tinggi)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko operasional tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bisnis LPEI memiliki karakteristik yang sangat kompleks: produk dan aktivitas sangat bervariasi, mekanisme bisnis sangat kompleks, volume transaksi sangat tinggi, struktur organisasi sangat kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan alih daya sangat tinggi; b. sumber daya manusia tidak memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas, data historis kerugian akibat kesalahan manusia sangat signifikan;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">c. teknologi informasi belum matang dan terjadi perubahan sangat signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi sangat rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung tidak andal dalam mendukung bisnis LPEI;d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sangat tinggi dan kerugian yang disebabkan sangat signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan LPEI;e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat tinggi; danf. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama sangat tinggi.

Tabel II.B.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko operasional sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional; h. kebijakan, dan prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit untuk risiko operasional sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional; j. manajemen keberlanjutan usaha (<i>business continuity management</i>) sangat andal dan sangat teruji; k. sistem informasi manajemen untuk risiko operasional sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>operasional yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS;</p> <p>l. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>m. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>n. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS;</p> <p>o. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i>; dan</p> <p>p. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di LPEI;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko operasional sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;</p> <p>h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko operasional memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;</p> <p>j. manajemen keberlanjutan usaha (<i>business continuity management</i>) andal dan teruji;</p> <p>k. sistem informasi manajemen untuk risiko operasional baik termasuk pelaporan risiko operasional kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>l. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>m. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>n. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS;</p> <p>o. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i>; dan</p> <p>p. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di LPEI;c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;e. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;g. strategi manajemen untuk risiko operasional cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;j. manajemen keberlanjutan usaha (<i>business continuity management</i>) cukup andal;k. sistem informasi manajemen untuk risiko operasional memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;l. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;m. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;n. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <ul style="list-style-type: none"> o. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang memerlukan perhatian manajemen; dan p. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
<p>Peringkat 4 (Agak Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional yang memerlukan perbaikan segera; f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko operasional kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional; h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko risiko operasional; i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> j. manajemen keberlanjutan usaha (<i>business continuity management</i>) kurang andal; k. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko operasional termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; l. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional; m. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional; n. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; o. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan p. tindak lanjut atas <i>independent review</i> kurang memadai.
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan LPEI;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko operasional tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;</p> <p>j. manajemen keberlanjutan usaha (<i>business continuity management</i>) tidak andal;</p> <p>k. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko operasional;</p> <p>l. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>m. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>n. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>o. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>p. tindak lanjut atas <i>independent review</i> tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel II.C.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Asuransi

No	Parameter atau Indikator		Keterangan
1.	<i>Underwriting</i>	a. infrastruktur <i>underwriting</i> ;	Merupakan proses yang dilakukan LPEI dan UUS untuk menilai apakah akan menerima atau menolak pertanggungan dari suatu risiko, menentukan kondisi polis yang sesuai, dan menetapkan premi/kontribusi yang akan dikenakan. LPEI dan UUS harus didukung oleh infrastruktur <i>underwriting</i> yang memadai contohnya tenaga <i>underwriter</i> , tenaga ahli, dan sistem informasi yang andal.
		b. kualitas data/informasi	Dalam melaksanakan <i>underwriting</i> , LPEI dan UUS harus didukung oleh sistem informasi yang andal yang menghasilkan kualitas data/informasi yang memungkinkan untuk dilakukannya <i>underwriting</i> yang baik.
		c. rasio klaim terhadap premi	a. Bagi LPEI 1) rasio klaim bruto terhadap premi bruto $\frac{\text{klaim bruto}}{\text{premi bruto}}$ 2) rasio klaim neto terhadap premi neto $\frac{\text{klaim neto}}{\text{premi neto}}$

			<p>b. Bagi UUS:</p> <p>1) rasio klaim bruto terhadap kontribusi bruto</p> $\frac{\text{klaim bruto}}{\text{kontribusi bruto } \textit{dana tabarru'}}$ <p>2) rasio klaim neto terhadap kontribusi neto</p> $\frac{\text{klaim neto}}{\text{kontribusi neto } \textit{dana tabarru'}}$ <p>Analisis rasio klaim terhadap premi/kontribusi dimaksudkan untuk mengetahui kualitas <i>underwriting</i> LPEI dalam menyeleksi risiko dan menangani klaim. Khusus untuk rasio klaim neto terhadap premi/kontribusi neto, selain kualitas <i>underwriting</i>, rasio ini juga mengukur efektivitas dukungan reasuransi atau retrosesi yang dipilih LPEI.</p> <p>Rasio klaim yang tinggi, apalagi melebihi 100%, sangat berbahaya bagi kondisi keuangan LPEI karena dana yang masuk dari premi tidak mencukupi untuk membayar kewajiban klaim yang timbul dan membiayai operasional LPEI. Hal ini dapat pula diartikan bahwa penetapan harga (<i>pricing</i>) yang ditetapkan LPEI terlalu rendah.</p> <p>Perbedaan antara rasio klaim bruto dengan rasio klaim neto mengindikasikan kualitas manajemen risiko yang dimiliki</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>LPEI dalam hal ini ketepatan metode reasuransi atau retrosesi yang dipilih. Idealnya, rasio klaim bruto sama dengan rasio klaim neto. Rasio klaim bruto yang lebih besar dari rasio klaim neto menandakan bahwa program reasuransi atau retrosesi yang dijalankan LPEI sudah efektif dan mampu meningkatkan hasil <i>underwriting</i> LPEI. Sebaliknya, rasio premi/kontribusi neto lebih besar dari rasio premi bruto mengindikasikan ketidakefektifan program reasuransi atau retrosesi LPEI atau biaya reasuransi atau retrosesi LPEI terlalu mahal.</p>
2.	<p>Penetapan premi atau kontribusi</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. asumsi aktuarial; b. estimasi klaim; c. target tingkat keuntungan; d. kemampuan dan standar <i>underwriting</i>; e. kebijakan klaim; f. estimasi volume penjualan dan komisi; g. biaya operasional seperti biaya administrasi, biaya manajemen dan biaya hukum; h. strategi reasuransi; dan i. ketentuan perpajakan; 	<p>Penetapan premi/kontribusi harus dilakukan berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris LPEI dan/atau UUS, serta akan dipengaruhi beberapa faktor antara lain kondisi persaingan usaha, peraturan tentang usaha asuransi, ketentuan perpajakan, dan target profitabilitas. Pada tahap awal, penetapan premi/kontribusi biasanya ditentukan dengan memperhatikan daya beli konsumen, kondisi persaingan usaha, dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, LPEI dan/atau UUS akan memformulasikan tingkat premi/kontribusi berdasarkan tingkat mortalitas atau morbiditas serta faktor lain untuk mengakomodasi asumsi-asumsi mengenai tingkat seleksi dari target pasar, ketentuan <i>underwriting</i> dan tingkat klaim.</p> <p>LPEI dan/atau UUS menghitung estimasi klaim berdasarkan pengalaman dan eksposur tertentu. Apabila LPEI dan/atau UUS menghitung estimasi klaim</p>

		<p>berdasarkan pengalaman, maka LPEI dan/atau UUS mungkin akan dihadapkan pada keterbatasan data historis yang dimiliki LPEI dan/atau UUS yang dijadikan sebagai dasar perhitungan.</p> <p>Apabila LPEI dan/atau UUS memiliki lini usaha yang kompleks, LPEI dan/atau UUS harus membedakan penetapan premi/kontribusi berdasarkan lini usaha tertentu. Lini usaha yang memiliki tingkat risiko yang rendah akan dikenakan tarif premi/kontribusi yang rendah, sebaliknya lini usaha yang memiliki tingkat risiko yang tinggi akan dikenakan tarif premi/kontribusi yang tinggi pula. Penetapan premi/kontribusi dapat didasarkan juga atas tingkat risiko bisnis tersebut, lokasi, tingkat eksposur, dan demografi.</p>	
		<p>j. Rasio cadangan teknis terhadap premi neto atau kontribusi dana tabarru'</p>	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{cadangan teknis}}{\text{premi neto}}$ <p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{(\text{penyisihan kontribusi tw ke - n (dana tabarru')} + \text{penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan (PKYBMP) tw ke - n (dana tabarru')})}{\text{kontribusi neto tw ke - n (dana tabarru')}}$ <p>Rasio ini menggambarkan bagian dari premi/kontribusi yang disahkan sebagai cadangan. Semakin besar rasio menunjukkan bahwa sebagian besar premi/kontribusi</p>

			<p>adalah untuk jangka panjang. Risiko akan muncul apabila rasio semakin kecil dan tidak diikuti oleh peningkatan pada cadangan yang lain khususnya cadangan premi yang belum menjadi pendapatan.</p>
		<p>k. Rasio pertumbuhan bisnis baru</p>	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{[\text{premi bisnis baru tahun ke } n - \text{premi bisnis baru tahun ke } n - 1]}{\text{premi dari bisnis baru tahun ke } n - 1}$ <p>b. Bagi UUS:</p> <p>dana tabarru':</p> $\frac{[\text{kontribusi } \textit{dana tabarru}' \text{ dari bisnis baru tw ke } n - \text{kontribusi } \textit{dana tabarru}' \text{ dari bisnis baru tw ke } n - 1]}{\text{kontribusi } \textit{dana tabarru}' \text{ dari bisnis baru tw ke } n - 1}$ <p>dana UUS:</p> $\frac{[\textit{ujrah} \text{ dari bisnis baru tw ke } n - \textit{ujrah} \text{ dari bisnis baru tw ke } n - 1]}{\textit{ujrah} \text{ dari bisnis baru tw ke } n - 1}$ <p>Pertumbuhan bisnis baru (new business) yang sehat adalah faktor penting dalam keberlangsungan bisnis LPEI. Semakin rendah pertumbuhan bisnis baru maka LPEI terekspos risiko asuransi yang semakin tinggi karena kemampuan LPEI untuk mendapatkan bisnis baru dinilai kurang optimal.</p>

	<p>1. Rasio pertumbuhan cadangan teknis</p>	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{[(\text{cadangan teknis periode } t) - (\text{cadangan teknis periode } t - 1)]}{(\text{cadangan teknis periode } t - 1)}$ <p>b. Bagi UUS:</p> <p style="text-align: center;"><i>dana tabarru:</i></p> $\frac{[\text{penyisihan teknis } \textit{dana tabarru}' \text{ tw ke } n - \text{penyisihan teknis } \textit{dana tabarru}' \text{ tw ke } n - 1]}{\text{penyisihan teknis } \textit{dana tabarru}' \text{ tw ke } n - 1}$ <p style="text-align: center;"><i>dana UUS:</i></p> $\frac{[\text{penyisihan teknis tw ke } n - \text{penyisihan teknis tw ke } n - 1]}{\text{penyisihan teknis tw ke } n - 1}$ <p>Pertumbuhan cadangan/penyisihan teknis dapat menggambarkan perkembangan kegiatan usaha LPEI. Semakin kecil rasio menunjukkan bahwa semakin rendah produksi LPEI sehingga akan menyebabkan risiko asuransi semakin besar.</p>
	<p>m. Rasio kecukupan premi atau kontribusi terhadap pembayaran klaim dan biaya umum.</p>	<p>a. Bagi LPEI:</p>

			<p style="text-align: center;">premi bruto</p> $\frac{\text{klaim dibayar} + \text{klaim penebusan unit} + \text{beban pemasaran} + \text{beban pegawai pengurus} + \text{beban pelatihan} + \text{beban umum administrasi lainnya}}{\text{b. Bagi UUS}}$ <p style="text-align: center;">kontribusi bruto</p> $\frac{\text{klaim dibayar} + \text{beban pemasaran} + \text{beban pegawai pengurus} + \text{beban pelatihan} + \text{beban umum administrasi lainnya}}{\text{atau}}$ $\frac{(\text{kontribusi bruto periode tw ke } - n \text{ (gabungan)})}{(\text{klaim bruto tw ke } - n \text{ (gabungan)} + \text{beban pemasaran tw ke } - n \text{ (dana UUS)} + \text{beban akuisisi tw ke } - n \text{ (dana UUS)} + \text{beban umum dan administrasi tw ke } - n \text{ (dana UUS)})}$ <p>Rasio ini menggambarkan kemampuan premi/kontribusi dan hasil investasi untuk menutup klaim yang terjadi dan beban pemasaran, beban akuisisi dan beban umum administrasi lainnya. Pada saat rasio kurang dari 100% maka dapat diartikan premi/kontribusi yang diterima dan hasil investasi tidak dapat menutupi klaim yang terjadi dan beban pemasaran, beban akuisisi dan beban umum administrasi lainnya sehingga akan memengaruhi ekuitas LPEI.</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	Struktur Reasuransi	<p>a. Jenis perjanjian reasuransi dapat dikategorikan menjadi <i>treaty</i> dan fakultatif, sedangkan program reasuransi <i>treaty</i> dapat dilakukan secara proporsional atau non proporsional.</p>	<p>Berdasarkan perjanjian reasuransi <i>treaty</i>, reasuradur berkewajiban menerima setiap risiko yang dialihkan LPEI dan/atau UUS kepadanya sehingga terdapat kepastian dukungan reasuransi untuk setiap risiko yang ditanggung LPEI dan/atau UUS. Adapun pada perjanjian fakultatif, reasuradur/<i>retrocedant</i> memiliki hak untuk mengevaluasi dan menolak risiko yang akan dialihkan LPEI dan/atau UUS kepadanya. Perjanjian reasuransi fakultatif biasanya digunakan untuk menutup risiko yang belum ditanggung dalam perjanjian reasuransi <i>treaty</i>. Sesuai dengan program reasuransi proporsional, LPEI dan/atau UUS serta reasuradur/<i>retrocedant</i> akan membagi secara proporsional setiap risiko/polis yang ditanggung oleh LPEI dan/atau UUS. Sedangkan dalam program reasuransi non proporsional, LPEI dan/atau UUS akan mengalihkan risiko yang ditanggungnya apabila melebihi retensi sendiri.</p>
		<p>b. <i>Retention ratio</i></p>	<p>a. Bagi LPEI:</p> $1 - \text{cession ratio}$ <p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{\text{dana tabarru}'}{[\text{kontribusi neto}] / \text{kontribusi bruto}}$

			<p style="text-align: center;">dana perusahaan:</p> $\frac{\text{ujrah neto}}{\text{ujrah bruto}}$ <p>Rasio ini mengukur seberapa besar premi/kontribusi yang diterima oleh LPEI akan ditahan sendiri dibandingkan dengan premi/kontribusi yang diterima pada periode yang sama. Penurunan <i>retention ratio</i> dapat diartikan penurunan premi/kontribusi yang ditahan sendiri sehingga dapat meningkatkan risiko asuransi LPEI. Hal ini juga dapat diartikan LPEI semakin besar memberikan porsi premi/kontribusi yang diterimanya untuk premi/kontribusi reasuransi atau retrosesi.</p>
4.	Klaim	a. infrastruktur klaim	<p>Penanganan klaim merupakan proses yang dilakukan LPEI dan/atau UUS untuk menilai kelayakan (<i>eligibility</i>) klaim, memutuskan untuk menerima atau menolak klaim, menetapkan besarnya klaim yang akan dibayar, serta melakukan pembayaran klaim.</p> <p>LPEI dan/atau UUS harus didukung oleh infrastruktur klaim yang memadai contohnya tenaga klaim, <i>claim assessor</i>, dan sistem informasi yang andal.</p>
		b. peran dan kerjasama Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah	Penanganan klaim dipengaruhi oleh dukungan dari LPEI.
		c. <i>loss ratio</i> dari bisnis utama	a. Bagi LPEI:

			<p><i>% loss ratio</i> dari bisnis utama</p> <p>rasio klaim bisnis utama =</p> $\frac{\text{beban klaim neto}}{\text{premi neto}}$ <p>b. Bagi UUS:</p> <p><i>% loss ratio</i> dari bisnis utama</p> <p>rasio klaim bisnis utama =</p> $\frac{\text{loss ratio dari bisnis utama}}{\text{portofolio lini usaha terbesar}}$ <p>rasio beban klaim bisnis utama =</p> $\frac{\text{beban klaim neto}}{\text{kontribusi dana tabarru' neto}}$ <p>Bisnis utama LPEI dapat berupa produk atau lini produk yang memberikan pendapatan yang paling optimal kepada LPEI. Pada saat klaim yang dibayarkan dari bisnis utama ini tinggi maka secara signifikan akan memengaruhi operasional LPEI. Untuk itu, semakin tinggi <i>loss ratio</i> maka risiko asuransi juga akan semakin tinggi.</p>
5.		a. Desain produk:	Desain produk merupakan proses yang sangat menentukan

	<p>Risiko terhadap produk</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) lini usaha/jenis produk yang akan dikembangkan; 2) penilaian risiko produk; 3) modifikasi produk; 4) ketentuan polis; dan 5) dukungan reasuransi. 	<p>keberhasilan LPEI dan/atau UUS karena desain produk yang tidak menjawab kebutuhan pemegang polis dapat mengakibatkan rendahnya daya saing LPEI dan/atau UUS. Selain itu, dalam proses ini juga dilakukan proyeksi untuk menentukan rumusan premi/kontribusi, prosedur <i>underwriting</i>, dan dukungan reasuransi atau retrosesi yang tepat sesuai dengan manfaat asuransi yang dijanjikan.</p> <p>Pada tahap pengembangan desain produk diantaranya dilaksanakan identifikasi dan penilaian risiko atas peluncuran produk baru atau modifikasi produk. LPEI dan/atau UUS harus melakukan evaluasi atas penilaian risiko ini secara berkelanjutan setelah produk ditawarkan ke pasar.</p>
		<p>b. <i>Lapse ratio</i></p>	$\frac{\text{jumlah polis yang berakhir sebelum jatuh tempo}}{\text{total polis}}$ <p><i>Lapse ratio</i> adalah perbandingan polis lewat waktu (batal) dalam satu tahun dengan jumlah polis yang masih berlaku pada awal tahun.</p>
<p>6.</p>	<p>Risiko liabilitas</p>	<p>a. penggunaan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis</p>	<p>Besarnya nilai kewajiban LPEI dan/atau UUS dalam bentuk cadangan/penyisihan teknis sangat dipengaruhi oleh penetapan asumsi aktuariannya.</p>
		<p>b. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan</p>	<p>Risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (selanjutnya disebut Risiko Liabilitas Asuransi atau RLA) timbul dari kemungkinan pengalaman klaim yang terjadi lebih buruk daripada klaim yang diperkirakan dan perhitungan cadangan/penyisihan</p>

			teknis yang terlalu rendah.
7.	Sifat bisnis Asuransi bagi LPEI	a. produk <i>short tail</i> dan <i>long tail</i>	Produk <i>short-tail</i> adalah produk asuransi yang penyelesaian klaimnya biasanya dalam jangka waktu pendek (umumnya kurang dari satu tahun). Sedangkan produk <i>long-tail</i> adalah produk asuransi yang penyelesaiannya biasanya dalam jangka panjang (lebih dari satu tahun).
		b. pertanggung jawaban jangka pendek dan pertanggung jawaban jangka panjang	Produk asuransi dengan pertanggung jawaban jangka pendek adalah produk dengan masa asuransi kurang dari satu tahun. Adapun produk dengan pertanggung jawaban jangka panjang adalah produk dengan masa asuransi lebih dari satu tahun biasanya dengan premi/kontribusi selama periode pertanggung jawaban dan dibayar sekaligus dimuka.
		c. tingkat <i>hazard</i> dari bisnis yang ditanggung	<i>Hazard</i> adalah suatu kondisi yang dapat meningkatkan atau memperbesar kemungkinan terjadinya kerugian. Tinggi atau rendahnya <i>hazard</i> ditentukan oleh lini bisnis yang ditutup. Semakin tinggi manfaat yang diberikan oleh suatu LPEI dan/atau UUS maka cenderung semakin tinggi pula <i>hazard</i> dalam bisnis dimaksud. Contohnya: asuransi atas risiko kegagalan ekspor.
8.	Komposisi dan diversifikasi portofolio bisnis bagi LPEI	a. diversifikasi bisnis	LPEI dan/atau UUS dapat merupakan ahli (<i>expert</i>) dalam satu atau dua lini bisnis asuransi tertentu atau memiliki portofolio bisnis yang tersebar dalam beberapa lini bisnis.
		b. segmentasi pasar	Segmentasi pasar merupakan proses pengelompokan pasar menjadi kelompok konsumen yang homogen, dimana tiap bagian dapat dipilih sebagai target pemasaran suatu

			produk. Pengelompokan segmentasi pasar dapat didasarkan pada <i>measurability</i> , <i>accessibility</i> , dan <i>substantiality</i> .
9.	Wilayah geografis bagi LPEI		Contohnya jika LPEI dan/atau UUS yang memiliki tanggung terkonsentrasi di suatu wilayah tertentu, maka terlalu berisiko bila sesuatu terjadi misalnya terkena <i>catastrope</i> , atau terjadi <i>un-rest</i> dan lain-lain. Tetapi apabila wilayah geografi merata, risiko akan lebih rendah.

Tabel II.C.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Asuransi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko asuransi tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Portofolio pertanggungan LPEI terdiri dari produk yang memberikan manfaat asuransi berupa pembayaran secara <i>lumpsum</i>. b. LPEI secara konsisten melakukan pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi dan melakukan evaluasi pemantauan atas kinerja produk secara periodik. c. LPEI telah memiliki perjanjian reasuransi (<i>treaty</i>) yang untuk setiap risiko yang ditanggungnya pada lebih dari satu reasuradur yang (jika memungkinkan) tidak terafiliasi serta didukung oleh perjanjian reasuransi fakultatif dan mempunyai ruang lingkup perjanjian reasuransi /retrosesi telah sesuai dengan profil risiko. d. LPEI melakukan desain produk dengan sangat baik mulai dari proyeksi, pengembangan desain, dan evaluasi secara berkelanjutan. e. LPEI melakukan penetapan premi/kontribusi berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris serta sejalan dengan portofolio produk yang dipasarkan dan asumsi tingkat hasil investasi. f. LPEI memiliki infrastruktur <i>underwriting</i> dan klaim yang sangat memadai. g. Jaringan distribusi berbeda-beda termasuk pemasaran langsung dan melalui perantara, dengan sedikit ketergantungan pada satu saluran atau satu kelompok perantara. h. Portofolio pertanggungan LPEI tersebar dengan sangat baik (misalnya lokasi tertanggung tersebar secara merata di semua wilayah). i. Portofolio pertanggungan LPEI terdiversifikasi dengan sangat baik (misalnya memiliki lini usaha yang bervariasi dengan komposisi yang seimbang). j. Sifat dari produk asuransi atau sifat dari bisnis adalah berisiko rendah.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> k. Portofolio bisnis telah diseimbangkan dengan sangat baik sesuai dengan tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung. l. LPEI menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis yang sangat tepat sehingga tidak terdapat perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.
<p>Peringkat 2 (Sedang Rendah)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko asuransi tergolong sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Portofolio pertanggungan LPEI pada umumnya terdiri dari produk yang memberikan manfaat asuransi secara lumpsum, tetapi terdapat beberapa produk yang memberikan manfaat berupa pembayaran/penggantian penghasilan (<i>income stream</i>). b. LPEI belum melakukan pemantauan secara periodik atas kinerja setiap produk asuransi dan evaluasi pemantauan atas kinerja produk secara periodik. c. LPEI telah memiliki perjanjian reasuransi (<i>treaty</i>) untuk setiap risiko yang ditanggungnya pada lebih dari satu reasuradur yang (jika memungkinkan) tidak terafiliasi, tetapi perjanjian reasuransi <i>treaty</i> tersebut tidak disesuaikan dengan kemampuan retensi dan profil risiko LPEI. d. LPEI melakukan desain produk dengan baik mulai dari proyeksi, pengembangan desain, dan evaluasi secara berkelanjutan. e. LPEI melakukan penetapan premi/kontribusi berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris namun kurang sejalan dengan portofolio produk yang dipasarkan dan asumsi tingkat hasil investasi. f. LPEI memiliki infrastruktur <i>underwriting</i> dan klaim yang memadai. g. Jaringan distribusi yang baik dengan tingkat ketergantungan pada satu saluran atau satu kelompok perantara yang minimal. h. Portofolio pertanggungan LPEI terkonsentrasi di wilayah tertentu. i. Portofolio pertanggungan LPEI kurang terdiversifikasi dengan baik, masih terdapat beberapa portofolio yang

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>terkonsentrasi (misalnya memiliki lini usaha yang bervariasi tetapi komposisinya tidak seimbang).</p> <p>j. Sebagian besar sifat dari produk asuransi atau sifat dari bisnis memiliki risiko rendah.</p> <p>k. Portofolio bisnis telah diseimbangkan dengan baik sesuai dengan tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung.</p> <p>l. LPEI menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis yang tepat, terdapat perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan namun tidak signifikan.</p>
<p>Peringkat 3 (sedang)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko asuransi tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Portofolio pertanggungan LPEI mungkin terdiri dari beberapa produk yang memberikan manfaat asuransi berupa pembayaran/penggantian penghasilan (<i>income stream</i>).</p> <p>b. LPEI kurang melakukan pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi dan kurang melakukan evaluasi pemantauan atas kinerja produk secara periodik.</p> <p>c. LPEI telah memiliki perjanjian reasuransi (<i>treaty</i>) untuk setiap risiko yang ditanggungnya pada satu reasuradur atau lebih dari satu reasuradur yang terafiliasi dan perjanjian reasuransi <i>treaty</i> tersebut tidak disesuaikan dengan kemampuan retensi dan profil risiko LPEI.</p> <p>d. LPEI melakukan desain produk cukup baik mulai dari proyeksi, pengembangan desain, dan evaluasi secara berkelanjutan.</p> <p>e. LPEI melakukan penetapan premi/kontribusi berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris namun tidak sejalan dengan portofolio produk yang dipasarkan dan asumsi tingkat hasil investasi</p> <p>f. LPEI memiliki infrastruktur <i>underwriting</i> dan klaim yang cukup memadai.</p> <p>g. Jaringan distribusi tergantung terhadap satu saluran atau satu kelompok perantara.</p> <p>h. Portofolio pertanggungan LPEI terkonsentrasi di wilayah tertentu.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> i. Portofolio pertanggung LPEI terkonsentrasi dan kurang terdiversifikasi dengan baik (misalnya memiliki lini usaha yang bervariasi tetapi komposisinya tidak seimbang). j. Portofolio bisnis telah diseimbangkan sesuai dengan tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung. k. Sifat dari produk asuransi atau sifat dari bisnis pada umumnya adalah berisiko tinggi. Sebagian besar dari portofolio bisnis LPEI didominasi oleh produk yang memberikan manfaat kematian dan kesehatan dan atau produk yang memiliki risiko morbidita dan mortalita. l. LPEI menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis yang kurang tepat, terdapat perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.
<p>Peringkat 4 (Sedang Tinggi)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko asuransi tergolong sedang tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Portofolio pertanggung LPEI terdiri dari produk yang memberikan manfaat asuransi berupa pembayaran/penggantian penghasilan (<i>income stream</i>). b. LPEI jarang melakukan pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi dan jarang melakukan evaluasi pemantauan atas kinerja produk secara periodik. c. LPEI telah memiliki perjanjian reasuransi (<i>treaty</i>) setiap risiko yang ditanggungnya pada satu reasuradur atau lebih dari satu reasuradur yang terafiliasi dan perjanjian reasuransi <i>treaty</i> tersebut tidak disesuaikan dengan kemampuan retensi LPEI dan dilakukan secara proporsional serta ruang lingkup perjanjian reasuransi/retrosesi khususnya dalam area penting, tidak sesuai dengan profil risiko. d. LPEI melakukan desain produk kurang baik mulai dari proyeksi, pengembangan desain, dan evaluasi secara berkelanjutan. e. LPEI kurang melakukan penetapan premi/kontribusi berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris. f. LPEI memiliki infrastruktur <i>underwriting</i> dan klaim yang kurang memadai. g. Jaringan distribusi sangat tergantung pada satu saluran atau satu kelompok perantara.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> h. Portofolio pertanggungan LPEI terkonsentrisasi secara signifikan di wilayah tertentu. i. Portofolio pertanggungan LPEI terkonsentrasi secara signifikan atau tidak terdiversifikasi dengan baik (misalnya memiliki lini usaha yang bervariasi tetapi komposisinya tidak seimbang). j. Portofolio tidak diseimbangkan terhadap tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung, dan terdapat elemen risiko yang lebih tinggi k. Sifat dari produk asuransi atau sifat dari bisnis pada umumnya adalah berisiko tinggi. l. LPEI menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis yang kurang tepat, terdapat banyak perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko asuransi tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Portofolio pertanggungan LPEI terdiri dari produk yang memberikan manfaat asuransi berupa pembayaran/penggantian penghasilan (<i>income stream</i>). b. LPEI tidak melakukan pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi dan tidak melakukan evaluasi pemantauan atas kinerja produk secara periodik. c. LPEI telah memiliki perjanjian (<i>treaty</i>) untuk setiap risiko yang ditanggungnya pada reasuradur, tetapi perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian atas transfer risiko (<i>financial reinsurance</i>). d. Portofolio tidak seimbang terhadap tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung, dan terdapat elemen risiko yang signifikan. e. LPEI melakukan desain produk tidak baik mulai dari proyeksi, pengembangan desain, dan evaluasi secara berkelanjutan. f. LPEI tidak melakukan penetapan premi/kontribusi berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris. g. Jika LPEI menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan sebagai atau seluruh fungsi <i>underwriting</i> dan/atau penanganan klaim, LPEI memiliki perjanjian kerjasama, prosedur yang baku, serta dokumentasi evaluasi kinerja yang tidak baik.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="462 261 1458 336">h. Portofolio pertanggung LPEI terkonsentrasi secara signifikan di wilayah tertentu.<li data-bbox="462 348 1458 423">i. LPEI hanya memiliki satu lini bisnis dengan segmen pasar yang terbatas.<li data-bbox="462 436 1458 560">j. Portofolio tidak diseimbangkan terhadap tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung, dan terdapat elemen risiko yang sangat tinggi.<li data-bbox="462 573 1458 697">k. Sebagian besar bisnis produk <i>long tail</i> dengan pertanggung jangka panjang dan dengan tingkat hazard tinggi.<li data-bbox="462 710 1458 784">l. LPEI tidak menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis

Tabel II.C.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis LPEI secara keseluruhan;b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko asuransi, sumber risiko asuransi dan tingkat risiko asuransi di LPEI;c. budaya manajemen risiko untuk risiko asuransi sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;e. fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;f. strategi manajemen risiko untuk risiko asuransi sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko asuransi;g. kebijakan dan prosedur penetapan limit untuk risiko asuransi sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko asuransi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh seluruh pegawai;h. proses manajemen risiko untuk risiko asuransi sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko asuransi;i. Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk risiko asuransi sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko asuransi yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS;j. secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi;k. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko asuransi;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ol style="list-style-type: none"> l. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS; m. Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang (<i>review</i>) independen; dan n. Tindak lanjut atas <i>review</i> independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
Peringkat 2 (Agak Kuat)	<p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis LPEI secara keseluruhan; b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko asuransi, sumber risiko asuransi dan tingkat risiko asuransi di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko asuransi kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara keseluruhan memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik; f. strategi manajemen risiko untuk risiko asuransi sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko asuransi; g. kebijakan dan prosedur penetapan limit untuk risiko asuransi memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko asuransi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh seluruh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor; h. proses manajemen untuk risiko asuransi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko asuransi; i. Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko asuransi baik termasuk pelaporan risiko asuransi kepada Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> j. secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi; k. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; l. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur; m. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i>; dan n. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan memadai.
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis LPEI keseluruhan; b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko asuransi, sumber risiko asuransi, dan tingkat risiko asuransi di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko asuransi cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen; f. strategi manajemen risiko untuk risiko asuransi cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko asuransi; g. kebijakan dan prosedur manajemen risiko asuransi cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; h. proses manajemen risiko asuransi cukup memadai dalam mengidentifikasi kasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko asuransi;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> i. Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko asuransi memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur yang membutuhkan perhatian manajemen; j. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kompetensi pada fungsi manajemen risiko strategi untuk risiko asuransi; k. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; l. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur yang membutuhkan perhatian manajemen; m. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang membutuhkan perhatian manajemen; dan n. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
<p>Peringkat 4 (Agak Lemah)</p>	<p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko asuransi, sumber risiko asuransi, dan tingkat risiko asuransi di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko asuransi kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum kurang memadai tetapi kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi yang memerlukan perbaikan segera;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> f. strategi manajemen risiko untuk risiko asuransi kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko asuransi; g. kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko asuransi; h. proses manajemen risiko asuransi kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko asuransi; i. kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur yang membutuhkan perbaikan segera; j. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi; k. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; l. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur yang membutuhkan perbaikan segera; m. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan n. tindak lanjut atas <i>independent review</i> kurang memadai.
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko asuransi, sumber risiko asuransi, dan tingkat risiko asuransi di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko asuransi tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS tidak memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan LPEI;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi yang membutuhkan perbaikan fundamental;f. strategi manajemen risiko untuk risiko asuransi tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko asuransi;g. kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko asuransi;h. proses manajemen risiko asuransi tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko asuransi;i. kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko asuransi. Pelaporan risiko asuransi kepada Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur sangat tidak memadai;j. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko;k. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur yang membutuhkan perbaikan fundamental;l. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; danm. tindak lanjut atas <i>independent review</i> tidak memadai atau tidak ada.

Tabel II.D.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Strategi penyaluran Pembiayaan	a. Strategi dan produk pembiayaan	Yang dimaksud dengan strategi dan produk adalah strategi saat ini dan/atau perubahan strategi penyaluran pembiayaan dan/atau pemasaran produk yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko kredit di LPEI.
	b. Proses penyaluran pembiayaan, tingkat kompetisi, dan tingkat pertumbuhan aset	Tingkat kompetisi yang tinggi dan pertumbuhan aset yang agresif umumnya dapat mendorong strategi penyaluran pembiayaan yang agresif. Semakin agresif strategi penyaluran pembiayaan akan semakin tinggi tingkat risiko inheren yang dihadapi LPEI apabila tidak diiringi standar penyaluran pembiayaan yang memadai.
	c. Signifikansi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh LPEI secara tidak langsung	<p>Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh LPEI secara tidak langsung, antara lain penyaluran pembiayaan bekerja sama dengan pihak ketiga melalui skema pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) atau pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>) pada saat LPEI bertindak sebagai pemilik dana. Signifikansi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh LPEI secara tidak langsung dapat dinilai melalui perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Perbandingan <i>outstanding</i> piutang pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) dengan total <i>outstanding</i> piutang pembiayaan:</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		$\frac{\text{Outstanding Piutang Pembiayaan Penerusan (channeling)}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>b. Perbandingan <i>outstanding</i> piutang pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>) dengan total <i>outstanding</i> piutang pembiayaan:</p> $\frac{\text{Outstanding Piutang Pembiayaan Bersama (joint financing)}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$
2. Komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi	a. Rasio piutang pembiayaan kepada debitur inti terhadap total pembiayaan	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Kepada Debitur Inti}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif kepada Konsumen Inti}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$ <p>Yang dimaksud dengan debitur/ konsumen inti adalah debitur individual atau konsumen <i>group</i> yang termasuk dalam</p>

Parameter atau Indikator	Keterangan
	kategori 25 (dua puluh lima) debitur terbesar pada LPEI di luar pihak terkait.
b. Rasio piutang debitur inti terhadap total ekuitas	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Kepada Debitur Inti}}{\text{Total Outstanding Ekuitas}}$ <p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif kepada Konsumen Inti}}{\text{Total Outstanding Ekuitas}}$
c. Rasio piutang per sektor ekonomi	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Per Sektor Ekonomi}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif per Sektor Ekonomi}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$ <p>Piutang pembiayaan/aset produktif per sektor ekonomi adalah pembiayaan kepada lembaga keuangan maupun non</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		lembaga keuangan termasuk individu per sektor ekonomi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.
	d. Rasio piutang pembiayaan per wilayah	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan per wilayah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>Piutang pembiayaan per wilayah adalah pembiayaan kepada lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan termasuk individu per wilayah.</p> <p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif per wilayah}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$ <p>Aset produktif per wilayah adalah aset produktif kepada lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan termasuk individu per wilayah.</p>
	e. Rasio pertumbuhan piutang pembiayaan	a. Bagi LPEI:

Parameter atau Indikator		Keterangan
		$\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Periode Tahun Berjalan} - \text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Periode Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Periode Tahun Sebelumnya}}$ <p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Periode Tahun Berjalan} - \text{Total Outstanding Aset Produktif Periode Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif Periode Tahun Sebelumnya}}$ <p>Capaian pertumbuhan piutang pembiayaan/aset produktif per tahun adalah tingkat pertumbuhan piutang pada tahun berjalan (<i>yoy</i>).</p>
3. Kualitas piutang pembiayaan dan kecukupan pencadangan	a. Rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPF) bruto	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$

Parameter atau Indikator	Keterangan
<p>b. Rasio NPF Neto</p>	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet – Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan untuk Piutang Pembiayaan yang terdiri dari Piutang Pembiayaan dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet atas Pembiayaan Syariah – Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Untuk Aset Produktif Yang Terdiri Dari Aset Produktif dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$
<p>c. Rasio piutang pembiayaan berkualitas rendah</p>	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$

Parameter atau Indikator	Keterangan
	<p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Berkualitas Rendah}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$ <p>Piutang pembiayaan/aset produktif berkualitas rendah adalah seluruh aset yang dimiliki oleh LPEI dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>d. Rasio piutang pembiayaan berkualitas rendah netto</p>	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah} - \text{Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan untuk Pembiayaan Berkualitas Rendah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>b. Bagi UUS:</p>

Parameter atau Indikator	Keterangan
	$\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Berkualitas Rendah} - \text{Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif untuk Pembiayaan Berkualitas Rendah}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$
<p>e. Rasio pembiayaan yang direstrukturisasi</p>	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif yang Direstrukturisasi}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$ <p>Piutang pembiayaan/aset produktif yang direstrukturisasi adalah seluruh aset yang dimiliki oleh LPEI dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan yang telah direstrukturisasi.</p>
<p>f. Rasio piutang pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus terhadap total piutang pembiayaan</p>	<p>a. Bagi LPEI:</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		$\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi Kolektibilitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif yang Direstrukturisasi dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$
g.	Rasio piutang pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus terhadap total piutang pembiayaan yang direstrukturisasi	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi}}$ <p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif yang Direstrukturisasi dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif Restrukturisasi}}$

Parameter atau Indikator	Keterangan
<p>h. Rasio piutang pembiayaan bermasalah (<i>non performing financing</i>) per sektor ekonomi terhadap total piutang pembiayaan per sektor ekonomi</p>	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah per Sektor Ekonomi}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan per Sektor Ekonomi}}$ <p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah per Sektor Ekonomi}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif per Sektor Ekonomi}}$
<p>i. Rasio piutang pembiayaan bermasalah (<i>non performing financing</i>) per sektor ekonomi terhadap <i>total</i> piutang pembiayaan bermasalah (<i>non performing financing</i>)</p>	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah per Sektor Ekonomi}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah}}$ <p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah per Sektor Ekonomi}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
	j. Rasio cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{Total Outstanding CKPN}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding CKPN}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$
	k. Rasio CKPN piutang pembiayaan bermasalah (<i>non performing financing</i>)	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{Total Outstanding CKPN Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding CKPN Aset Produktif Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$
4. Analisa aktivitas Asuransi dan Penjaminan	a. Total <i>outstanding</i> retensi sendiri dibandingkan dengan total <i>outstanding</i> pertanggungan atau penjaminan	<p>a. Untuk aktivitas asuransi</p> $\frac{\text{Total Outstanding Retensi Sendiri}}{\text{Total Outstanding Pertanggungan}}$ <p>Retensi Sendiri adalah bagian dari jumlah uang ganti rugi atas kerugian atau fasilitas jaminan untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan sendiri tanpa didukung reasuransi</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>b. Untuk aktivitas penjaminan</p> $\frac{\text{Total Outstanding Retensi Sendiri}}{\text{Total Outstanding Penjaminan}}$ <p>Retensi Sendiri adalah bagian dari jumlah uang ganti rugi atas kerugian atau fasilitas jaminan untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan sendiri tanpa didukung reasuransi atau Penjaminan ulang.</p>
	b. Total <i>outstanding</i> retensi sendiri dibandingkan dengan Modal	$\frac{\text{Total Outstanding Retensi Sendiri}}{\text{Modal}}$ <p>Modal adalah penjumlahan dari komponen modal inti, modal pelengkap, dan modal pelengkap tambahan bagi LPEI sesuai dengan periode pelaporan.</p>
	c. Kecukupan cadangan teknis Penjaminan dan Asuransi	<p>Cadangan teknis Penjaminan dan Asuransi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. cadangan atas premi atau kontribusi Asuransi dan imbal jasa penjaminan atau imbal jasa kafalah yang belum merupakan pendapatan; dan b. cadangan klaim. <p>Pembentukan cadangan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
5. Faktor eksternal	Perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi, ataupun regulasi yang memengaruhi tingkat suku bunga, nilai tukar, siklus usaha debitur, dan faktor eksternal lainnya, yang berdampak pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman.	Cukup jelas.

Tabel II.D.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko kredit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. portofolio penyaluran Pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang sangat rendah; b. eksposur penyaluran Pembiayaan terdiversifikasi sangat baik; c. penyaluran Pembiayaan memiliki kualitas yang sangat baik; d. strategi penyaluran Pembiayaan atau <i>business model</i> LPEI tergolong sangat stabil; e. aktivitas Penjaminan didominasi eksposur risiko kredit yang sangat rendah; dan f. portofolio penyaluran Pembiayaan relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. portofolio penyaluran Pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang rendah; b. eksposur penyaluran Pembiayaan terdiversifikasi dengan baik; c. penyaluran Pembiayaan memiliki kualitas yang baik; d. strategi penyaluran Pembiayaan atau <i>business model</i> LPEI tergolong relatif stabil; e. aktivitas Penjaminan didominasi eksposur risiko kredit yang rendah; dan f. portofolio penyaluran Pembiayaan kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko kredit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. portofolio penyaluran Pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang cukup tinggi; b. terdapat konsentrasi penyaluran Pembiayaan yang cukup signifikan; c. penyaluran Pembiayaan memiliki kualitas yang kurang baik; d. strategi penyaluran Pembiayaan atau <i>business model</i> LPEI secara umum tergolong cukup stabil; e. aktivitas Penjaminan didominasi eksposur risiko kredit yang cukup tinggi; dan f. portofolio penyaluran Pembiayaan cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
<p>Peringkat 4 (Sedang Tinggi)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko kredit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. portofolio penyaluran Pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang tinggi; b. terdapat konsentrasi penyaluran Pembiayaan yang signifikan; c. penyaluran Pembiayaan memiliki kualitas yang buruk; d. terdapat perubahan yang signifikan pada strategi penyaluran Pembiayaan atau <i>business model</i> LPEI; e. aktivitas Penjaminan didominasi eksposur risiko kredit yang tinggi; dan f. portofolio penyaluran Pembiayaan terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
<p>Peringkat 5 (Tinggi)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko kredit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. portofolio penyaluran Pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang sangat tinggi; b. terdapat konsentrasi penyaluran Pembiayaan yang sangat signifikan; c. penyaluran Pembiayaan memiliki kualitas yang sangat buruk;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">d. terdapat perubahan yang sangat signifikan pada strategi penyaluran Pembiayaan atau <i>business model</i> LPEI;e. aktivitas Penjaminan didominasi eksposur risiko kredit yang sangat tinggi; danf. portofolio penyaluran Pembiayaan sangat terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

Tabel II.D.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko Kredit sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi pembiayaan sangat baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>); h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit; j. proses penyaluran pembiayaan secara umum sangat memadai mulai dari proses analisis pembiayaan hingga penanganan aset bermasalah; k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) sangat baik; l. terdapat fungsi <i>independent review</i> yang independen dan berjalan dengan baik;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kredit yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS;</p> <p>n. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS;</p> <p>q. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i>; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di LPEI;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;</p> <p>g. strategi pembiayaan baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. proses penyaluran pembiayaan baik, terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) baik;</p> <p>l. terdapat fungsi <i>independent review</i> yang independen, tetapi terdapat kelemahan minor meskipun tidak mengganggu proses secara keseluruhan;</p> <p>m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit baik termasuk pelaporan risiko kredit kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>n. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS;</p> <p>q. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i>; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di LPEI;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi pembiayaan cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. proses penyaluran pembiayaan cukup baik, terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>k. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) cukup baik;</p> <p>l. fungsi <i>independent review</i> cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>n. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
<p>Peringkat 4 (agak lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di LPEI;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>g. strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. proses penyaluran pembiayaan kurang baik dan terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) kurang baik;</p> <p>l. <i>independent review</i> kurang baik dan terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>m. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>n. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas <i>independent review</i> kurang memadai.</p>
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di LPEI;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan LPEI;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko kredit;</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. proses penyaluran dana kurang baik, terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) tidak baik;</p> <p>l. fungsi <i>independent review</i> tidak baik, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>m. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan risiko kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>n. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas <i>independent review</i> tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel II.E.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Pasar

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Strategi dan kebijakan bisnis terkait risiko pasar	Strategi dan kebijakan bisnis terkait penyaluran pembiayaan dan perolehan pendanaan yang sensitif terhadap risiko pasar, termasuk suku bunga dan valuta asing	Strategi dan kebijakan bisnis terkait antara lain: a. penggunaan pertimbangan risiko suku bunga, imbal hasil, dan valuta asing dalam menetapkan strategi perolehan pendanaan; dan b. penggunaan pertimbangan risiko suku bunga dan imbal hasil dalam menetapkan strategi penyaluran pembiayaan, termasuk penetapan tingkat bunga pembiayaan atau imbal hasil.
2. Volume dan komposisi portofolio aset yang terekspos risiko pasar	Rasio piutang pembiayaan dengan suku bunga mengambang (<i>floating</i>)	a. Bagi LPEI: $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan dengan Suku Bunga Mengambang (Floating)}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ b. Bagi UUS: Rasio ini tidak digunakan pada UUS.
3. Volume dan komposisi portofolio liabilitas	a. Rasio pinjaman dengan suku bunga mengambang (<i>floating</i>)	a. Bagi LPEI: $\frac{\text{Total Pinjaman Dengan Suku Bunga Mengambang (Floating)}}{\text{Total Pinjaman}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
yang terekspos risiko pasar		b. Bagi UUS: Rasio ini tidak digunakan pada UUS.
	b. Rasio pinjaman dalam valuta asing	a. Bagi LPEI: $\frac{\text{Total Outstanding Pinjaman Dalam Valuta Asing}}{\text{Total Outstanding Pinjaman}}$ b. Bagi UUS: $\frac{\text{Total Outstanding Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Valuta Asing}}{\text{Total Outstanding Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah}}$
	c. Rasio surat berharga yang diterbitkan dengan suku bunga mengambang (<i>floating</i>)	a. Bagi LPEI: $\frac{\text{Total Outstanding Surat Berharga yang Diterbitkan dengan Suku Bunga Mengambang (Floating)}}{\text{Total Outstanding Surat Berharga yang Diterbitkan}}$ b. Bagi UUS: Rasio ini tidak digunakan pada UUS.

Parameter atau Indikator		Keterangan
	d. Rasio surat berharga yang diterbitkan pembiayaan dalam valuta asing.	$\frac{\text{Total } \textit{Outstanding} \text{ Surat Berharga yang Diterbitkan Dalam Valuta Asing}}{\text{Total } \textit{Outstanding} \text{ Surat Berharga yang Diterbitkan}}$
	e. Rasio liabilitas dalam valuta asing yang telah dilindung nilai	$\frac{\text{Total } \textit{Outstanding} \text{ Liabilitas dalam Valuta Asing yang telah Dilindungi Nilai}}{\text{Total } \textit{Outstanding} \text{ Liabilitas Dalam Valuta Asing}}$

Tabel II.E.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko pasar tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong konservatif atau berisiko sangat rendah; b. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas tidak signifikan; c. posisi lindung nilai sangat efektif (<i>completely matched/hedged</i>); dan d. struktur aset dan liabilitas tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko pasar tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko rendah; b. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas kurang signifikan; c. posisi lindung nilai efektif; dan d. struktur aset dan liabilitas kurang sensitif terhadap perubahan suku bunga.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko pasar cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko cukup tinggi; b. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas cukup signifikan; c. posisi lindung nilai cukup efektif; dan d. struktur aset dan liabilitas cukup sensitif terhadap perubahan suku bunga.

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko pasar tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko tinggi;b. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas signifikan;c. posisi lindung nilai kurang efektif; dand. struktur aset dan liabilitas sensitif terhadap perubahan suku bunga.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko pasar sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko sangat tinggi;b. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas sangat signifikan;c. posisi lindung nilai tidak efektif; dand. struktur aset dan liabilitas sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga.

Tabel II.E.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di LPEI;c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan dengan sangat baik;f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;g. strategi manajemen untuk risiko pasar sangat memadai;h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;j. sistem informasi manajemen untuk risiko pasar sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko pasar yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS;k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS; n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i>; dan o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan dengan baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko pasar memadai; h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor; i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> j. sistem informasi manajemen untuk risiko pasar baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar; l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar; m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS; n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i>; dan o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan memadai.
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan cukup baik; f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko pasar cukup memadai;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar; j. sistem informasi manajemen untuk risiko pasar memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar; l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar; m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen; n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang memerlukan perhatian manajemen; dan o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
<p>Peringkat 4 (agak lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko pasar yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di LPEI;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan dengan kurang baik; f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko pasar kurang memadai; h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar; i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar; j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen risiko pasar termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar; l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar; m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> kurang memadai.
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko pasar yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di LPEI;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan LPEI;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan tidak baik;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko pasar tidak memadai;</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;</p> <p>j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko pasar;</p> <p>k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>n. <i>independent review</i> yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel II.F.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Komposisi aset dan liabilitas jangka pendek	a. Rasio Kas (<i>Cash ratio</i>)	$\frac{\text{Kas} + \text{Setara Kas}}{\text{Liabilitas Lancar}}$ <p>Liabilitas lancar adalah liabilitas lancar sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi yang berlaku umum.</p>
	b. Rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar (<i>Current ratio</i>)	$\frac{\text{Nilai Aset Lancar}}{\text{Nilai Liabilitas Lancar}}$ <p>Yang dimaksud dengan nilai aset lancar dan nilai liabilitas lancar sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi yang berlaku umum.</p>
2. Pengelolaan arus kas	Arus kas dari aktivitas operasi	$\frac{\text{Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi}}{\text{Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi}}$
3. Kerentanan pada kebutuhan pendanaan	Kerentanan LPEI pada kebutuhan pendanaan dan kemampuan LPEI untuk memenuhi kebutuhan pendanaan	Indikator penilaian kebutuhan pendanaan LPEI pada situasi normal maupun krisis dan kemampuan LPEI untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, antara lain melalui analisis terhadap:

Parameter atau Indikator		Keterangan
		a. analisis kesesuaian aset dan liabilitas; b. proyeksi arus kas; dan c. <i>stress test</i> .
4. Akses pada sumber pendanaan	a. Kemampuan LPEI memperoleh sumber pendanaan pada kondisi normal maupun krisis.	Penilaian antara lain difokuskan pada reputasi LPEI untuk mempertahankan sumber pendanaan, kondisi lini kredit (<i>credit lines</i>), kinerja akses pada sumber pendanaan.

Tabel II.F.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko likuiditas tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. LPEI memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang sangat memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; b. pemenuhan sumber pendanaan LPEI sangat stabil; e. volume transaksi rekening administratif tidak signifikan; d. LPEI sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; e. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi sangat rendah; dan f. akses pada sumber pendanaan sangat memadai dibuktikan oleh reputasi LPEI yang sangat baik dan <i>stand by loan</i> sangat memadai.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. LPEI memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; b. pemenuhan sumber pendanaan LPEI stabil; c. volume transaksi rekening administratif kurang signifikan; d. LPEI mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; e. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi rendah; dan f. akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan oleh reputasi LPEI yang baik.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko likuiditas tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. LPEI memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> b. pemenuhan sumber pendanaan LPEI cukup stabil; c. volume transaksi rekening administratif cukup signifikan; d. LPEI cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; e. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi cukup tinggi; dan f. akses pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan oleh reputasi LPEI yang cukup baik dan <i>stand by loan</i> cukup memadai.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko likuiditas tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. LPEI memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang kurang memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; b. pemenuhan sumber pendanaan LPEI kurang stabil; c. transaksi rekening administratif signifikan; dan/atau d. LPEI kurang mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; e. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi tinggi; dan f. akses pada sumber pendanaan kurang memadai karena reputasi LPEI yang kurang baik dan <i>stand by loan</i> terbatas.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko likuiditas tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. LPEI tidak memiliki aset likuid berkualitas tinggi untuk memenuhi liabilitas jatuh tempo; b. pemenuhan sumber pendanaan LPEI tidak stabil; c. transaksi rekening administratif sangat signifikan; dan/atau d. LPEI tidak mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; e. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi sangat tinggi; dan f. akses pada sumber pendanaan tidak memadai karena reputasi LPEI memburuk dan <i>stand by loan</i> tidak tersedia.

Tabel II.F.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi pengelolaan likuiditas sangat memadai, mencakup antara lain strategi pendanaan, strategi pengelolaan posisi dan risiko likuiditas, manajemen posisi dan risiko likuiditas intra grup, manajemen aset likuid berkualitas tinggi sebagai agunan, dan rencana pendanaan darurat (<i>Contingency Funding Plan/CFP</i>); h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas; j. sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko likuiditas yang

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>komprensif dan terintegrasi kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS;</p> <p>k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS;</p> <p>n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan <i>independent review</i>; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di LPEI;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</p> <p>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>g. strategi pengelolaan likuiditas memadai, mencakup antara lain strategi pendanaan, strategi pengelolaan posisi dan risiko likuiditas manajemen posisi dan risiko likuiditas intra grup, manajemen aset likuid berkualitas tinggi sebagai agunan, dan rencana pendanaan darurat (<i>Contingency Funding Plan/CFP</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS;</p> <p>n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i>; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di LPEI;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi pengelolaan likuiditas cukup memadai, terdapat beberapa kelemahan pada satu atau lebih aspek pengelolaan likuiditas yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
<p>Peringkat 4 (agak lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan perbaikan segera; f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik; g. strategi pengelolaan likuiditas kurang memadai, terdapat kelemahan pada aspek pengelolaan likuiditas yang memerlukan perbaikan segera; h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas; i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas; j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas termasuk pelaporan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>review</i> yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> kurang memadai.</p>
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di LPEI;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan LPEI;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>g. strategi pengelolaan likuiditas tidak memadai, terdapat kelemahan pada hampir seluruh aspek pengelolaan likuiditas yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;</p> <p>j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas;</p> <p>k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel II.G.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan	a. Porsi produk LPEI yang belum diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.	$\frac{\text{Pendapatan dari Produk yang Belum Diatur Oleh Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan}}{\text{Total Pendapatan}}$
	b. Penggunaan standar perjanjian yang belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau <i>best practice</i>	$\frac{\text{Nilai Kontrak Yang Menggunakan Standar Perjanjian Yang Belum Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Atau Best Practice}}{\text{Total Nilai Kontrak}}$
2. Kelemahan perikatan atau pengikatan agunan	<p>a. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian</p> <p>b. Terdapat kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati</p> <p>c. Kompleksitas transaksi dan penggunaan istilah yang sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat umum</p> <p>d. Keberadaan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan oleh LPEI dengan pihak ketiga</p>	Kelemahan perikatan yang dilakukan oleh LPEI merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa pada kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko hukum bagi LPEI.

Parameter atau Indikator		Keterangan
3. Proses penyelesaian sengketa	<ul style="list-style-type: none">a. Tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian.b. Penggunaan pilihan hukum dan yurisdiksi hukum dalam penyelesaian sengketa.c. Riwayat tuntutan hukum kepada LPEI.d. Besarnya nominal gugatan dan estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh LPEI akibat dari tuntutan hukum.e. Besarnya kerugian yang dialami oleh LPEI karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibandingkan dengan modal LPEI.f. Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena adanya standar perjanjian yang sama dan estimasi total kerugian yang mungkin timbul dibandingkan dengan modal LPEI.	Cukup jelas.

Tabel II.G.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko hukum tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak terdapat produk dan/atau aktivitas LPEI yang belum diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang tidak signifikan; b. perjanjian yang dibuat oleh LPEI sangat memadai; dan c. tidak terdapat proses litigasi yang terjadi pada LPEI atau terdapat proses litigasi tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatan tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan LPEI serta tidak berdampak besar terhadap reputasi LPEI.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko hukum tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang kurang signifikan. b. perjanjian yang dibuat oleh LPEI memadai; dan c. terdapat proses litigasi yang terjadi pada LPEI tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan LPEI serta kurang berdampak besar terhadap reputasi LPEI.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko hukum tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang cukup signifikan. b. perjanjian yang dibuat oleh LPEI cukup memadai; dan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>c. terdapat proses litigasi yang terjadi pada LPEI dengan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya cukup signifikan tetapi kurang mengganggu kondisi keuangan LPEI meskipun memiliki kemungkinan munculnya risiko reputasi bagi LPEI.</p>
<p>Peringkat 4 (Sedang Tinggi)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko hukum tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang signifikan. b. perjanjian yang dibuat oleh LPEI kurang memadai; dan c. terdapat proses litigasi yang terjadi pada LPEI dan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya signifikan sehingga apabila LPEI mengalami kekalahan, ganti rugi atas gugatan tersebut dapat mengganggu kondisi keuangan LPEI serta berdampak besar terhadap reputasi LPEI.
<p>Peringkat 5 (Tinggi)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko hukum tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang sangat signifikan; b. perjanjian yang dibuat oleh LPEI tidak memadai; dan c. terdapat proses litigasi terhadap LPEI oleh nasabah atau debitur LPEI dalam frekuensi dan/atau dampak finansial yang sangat signifikan sehingga apabila LPEI pembiayaan dikalahkan dalam putusan pengadilan, kondisi tersebut dapat memengaruhi kondisi usaha LPEI secara signifikan.

Tabel II.G.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko hukum sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko; h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko hukum, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum; j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko hukum yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum; l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum; m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS; n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i>; dan o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>g. strategi manajemen untuk risiko hukum sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko hukum, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum baik termasuk pelaporan risiko hukum kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;</p> <p>l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;</p> <p>m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS;</p> <p>n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i>; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di LPEI;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko hukum cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;</p> <p>m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 4 (agak lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko hukum yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum yang memerlukan perbaikan segera; f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko hukum kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>); h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum; i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum; j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko hukum termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum; m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> kurang memadai.
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko hukum yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan LPEI; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum yang membutuhkan perbaikan fundamental; f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; g. strategi manajemen untuk risiko hukum tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko; h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="440 286 1459 411">i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;<li data-bbox="440 411 1459 510">j. terdapat kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko hukum;<li data-bbox="440 510 1459 635">k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;<li data-bbox="440 635 1459 784">l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;<li data-bbox="440 784 1459 1059">m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;<li data-bbox="440 1059 1459 1183">n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan<li data-bbox="440 1183 1459 1280">o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> tidak memadai atau tidak ada.

Tabel II.H.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh LPEI. b. Jumlah sanksi denda yang dikenakan kepada LPEI dari otoritas. c. Signifikansi pelanggaran. d. Perilaku yang mendasari pelanggaran. e. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh LPEI baik berdasarkan temuan DPS maupun otoritas. 	<p>Cakupan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh LPEI.</p> <p>Pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan prinsip syariah di antaranya adalah pelanggaran atas fatwa yang diterbitkan oleh DSN ataupun standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor keuangan syariah.</p>
2. frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau rekam jejak (<i>track record</i>) ketidakpatuhan LPEI	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir. b. Signifikansi pelanggaran yang sama. 	<p>Frekuensi lebih bersifat historis dengan melihat tren kepatuhan LPEI selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk mengetahui apakah jenis pelanggaran yang dilakukan berulang atau memang atas kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh LPEI.</p>
3. pelanggaran terhadap ketentuan peraturan	<p>Frekuensi pelanggaran atas ketentuan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku umum.</p>	<p>Sebagai contoh adalah pelanggaran terhadap antara lain: ketentuan perpajakan, standar akuntansi, kode etik, ataupun standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor jasa keuangan.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
perundang-undangan, ketentuan yang berlaku bagi LPEI, atau standar bisnis yang berlaku umum		
4. tindak lanjut atas pelanggaran termasuk pemenuhan atas rencana tindak (<i>action plan</i>) yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Tindak lanjut atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemenuhan atas rencana tindak (<i>action plan</i>) yang disampaikan kepada OJK dan otoritas lainnya.	Cukup jelas.

Tabel II.H.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko kepatuhan tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; b. rekam jejak kepatuhan LPEI selama ini sangat baik; c. LPEI telah menerapkan seluruh standar bisnis dan kode etik yang berlaku; dan d. tidak terdapat pelanggaran prinsip syariah atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan LPEI.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh LPEI (kurang signifikan); b. rekam jejak kepatuhan LPEI selama ini baik; c. LPEI telah menerapkan hampir seluruh standar bisnis dan kode etik yang berlaku (terdapat pelanggaran yang kurang signifikan); dan d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang relatif minor atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan LPEI (kurang signifikan).
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari Risiko Kepatuhan tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang cukup signifikan dan membutuhkan perhatian manajemen; b. rekam jejak kepatuhan LPEI selama ini kurang baik;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> c. terdapat pelanggaran yang cukup signifikan pada standar bisnis dan kode etik yang berlaku; dan d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang cukup signifikan atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan LPEI.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko kepatuhan tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang signifikan dan membutuhkan tindakan perbaikan segera; b. rekam jejak kepatuhan LPEI selama ini buruk; c. terdapat pelanggaran signifikan pada standar bisnis dan kode etik yang berlaku; dan d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang signifikan atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan LPEI.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko kepatuhan tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang sangat signifikan dan memerlukan perbaikan segera; b. rekam jejak kepatuhan LPEI selama ini sangat buruk; c. terdapat pelanggaran sangat signifikan pada standar bisnis dan kode etik yang berlaku; dan d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang sangat signifikan atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan LPEI.

Tabel II.H.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>); h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan; j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kepatuhan yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan; l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan; m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS; n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i>; dan o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan baik termasuk pelaporan risiko kepatuhan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p> <p>l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p> <p>m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS;</p> <p>n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i>; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di LPEI;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p> <p>m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 4 (agak lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memerlukan perbaikan segera; f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>); h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko risiko kepatuhan; i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan; j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan; m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> kurang memadai.
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan LPEI; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang membutuhkan perbaikan fundamental; f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>); h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="440 291 1459 418">i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;<li data-bbox="440 426 1459 508">j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan;<li data-bbox="440 515 1459 642">k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;<li data-bbox="440 650 1459 777">l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;<li data-bbox="440 784 1459 1049">m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;<li data-bbox="440 1056 1459 1183">n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan<li data-bbox="440 1191 1459 1288">o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> tidak memadai atau tidak ada.

Tabel II.I.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Pengaruh reputasi Direktur Eksekutif, anggota Dewan Direktur, Direktur Pelaksana dan DPS	<p>a. Kredibilitas Direktur Eksekutif, anggota Dewan Direktur, Direktur Pelaksana dan DPS.</p> <p>b. Kejadian reputasi (<i>reputational event</i>) pada pengurus.</p>	<p>Kredibilitas dinilai antara lain dari berita negatif mengenai Direktur Eksekutif, anggota Dewan Direktur, Direktur Pelaksana dan DPS.</p> <p>Kejadian reputasi dinilai antara lain dari peristiwa negatif yang dihadapi oleh LPEI, misalnya pengajuan pailit atas LPEI.</p>
2. Pelanggaran etika bisnis	<p>Pelanggaran etika terlihat antara lain atas:</p> <p>a. transparansi informasi keuangan; dan</p> <p>b. kerja sama bisnis dengan pemangku kepentingan lain.</p>	<p>Contoh:</p> <p>Dalam hal pemasaran produk dan jasa, pelanggaran etika dapat berupa pemberian informasi yang menyesatkan kepada konsumen.</p>
3. Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis	<p>a. Jumlah dan tingkat penggunaan konsumen atas produk LPEI yang kompleks.</p> <p>b. Jumlah dan materialitas kerjasama LPEI dengan mitra bisnis.</p>	<p>Produk yang kompleks dan kerjasama dengan mitra bisnis dapat terekspos risiko reputasi dalam hal terdapat kesalahpahaman penggunaan produk atau jasa atau pemberitaan negatif pada mitra bisnis, antara lain pada pemasaran produk asuransi dan reksadana.</p>
4. Frekuensi, materialitas,	<p>a. Frekuensi dan materialitas pemberitaan negatif tentang LPEI dalam 1 (satu) tahun.</p>	<p>Frekuensi, jenis media, dan materialitas pemberitaan negatif LPEI, meliputi juga pengurus LPEI.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
dan eksposur pemberitaan negatif	b. Jenis media dan ruang lingkup pemberitaan.	
5. Frekuensi dan materialitas keluhan debitur atau konsumen	a. Frekuensi keluhan nasabah. b. Materialitas keluhan nasabah.	Frekuensi keluhan nasabah dapat dinilai melalui perhitungan sebagai berikut: $\frac{\text{Jumlah pengaduan konsumen dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah konsumen posisi akhir tahun}}$

Tabel II.I.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko reputasi tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. secara umum tidak terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham LPEI, dan perusahaan terkait, bahkan diharapkan pengurus LPEI dapat memberikan pengaruh sangat positif terhadap reputasi LPEI; b. pelanggaran atau potensi pelanggaran sangat minim (tidak signifikan) atas etika bisnis, LPEI memiliki reputasi sebagai LPEI yang sangat menjunjung tinggi etika bisnis; c. produk LPEI sederhana dan mudah dipahami oleh nasabah; d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis tidak signifikan; e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif tidak signifikan; dan f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan nasabah tidak material.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko reputasi tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus LPEI namun skala pengaruhnya kecil (kurang signifikan) dan dapat dimitigasi dengan baik; b. pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis kurang signifikan dan LPEI memiliki reputasi sebagai LPEI yang menjunjung tinggi etika bisnis; c. produk LPEI kurang sederhana namun relatif tidak membutuhkan pemahaman khusus nasabah; d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis kurang signifikan; e. frekuensi sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif kurang signifikan; dan f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan nasabah kurang material.

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko reputasi tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus LPEI dengan skala pengaruh cukup signifikan namun masih dapat dikendalikan; b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis namun skala pengaruhnya cukup signifikan dan memerlukan perhatian manajemen; c. produk LPEI cukup kompleks sehingga pada tingkat tertentu memerlukan pemahaman khusus nasabah; d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis cukup signifikan; e. frekuensi sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif cukup signifikan; dan f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan cukup material.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko reputasi tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus LPEI dengan skala pengaruh yang signifikan dan memerlukan perhatian khusus manajemen; b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala pengaruh signifikan dan memerlukan perhatian secara khusus; c. produk LPEI kompleks sehingga memerlukan pemahaman khusus nasabah; d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis signifikan; e. frekuensi sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif signifikan; dan f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan nasabah material.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko reputasi tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus LPEI dengan skala pengaruh yang sangat signifikan dan memerlukan tindak lanjut dan manajemen dengan segera;b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala sangat signifikan dan memerlukan tindak lanjut dan manajemen dengan segera;c. produk LPEI sangat kompleks yang sangat memerlukan pemahaman khusus nasabah;d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis sangat signifikan;e. frekuensi sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif sangat signifikan; danf. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan nasabah sangat material.

Tabel II.I.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko reputasi sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko; h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi; j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko reputasi yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS; k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi; m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS; n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i>; dan o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko reputasi sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko; h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko reputasi, sejalan dengan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi; j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi baik termasuk pelaporan risiko reputasi kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi; l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi; m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS; n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i>; dan o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan memadai.
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko reputasi cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko; h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi; j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi; l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi; m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen; n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang memerlukan perhatian manajemen; dan o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
<p>Peringkat 4 (agak lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di LPEI;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko reputasi kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;</p> <p>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;</p> <p>j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p> <p>l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p> <p>m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> kurang memadai.
Peringkat 5 (Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan LPEI; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi yang membutuhkan perbaikan fundamental; f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; g. strategi manajemen untuk risiko reputasi tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko; h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi; i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi; j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi; k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi; l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi; m. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas <i>independent review</i> tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel II.J.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Investasi

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Komposisi dan Tingkat Konsentrasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil	$\frac{\text{Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil}}{\text{Total Pembiayaan Syariah}}$	1) Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad berbasis bagi hasil (misalnya mudharabah dan musyarakah). 2) Total Pembiayaan Syariah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga dengan menggunakan prinsip Syariah.
	$\frac{\text{Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil per Sektor Ekonomi}}{\text{Total Pembiayaan Syariah}}$	1) Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil per Sektor Ekonomi adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad bagi hasil per kategori sektor ekonomi. 2) Total Pembiayaan Syariah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga dengan menggunakan prinsip Syariah.
2. Kualitas Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil	$\frac{\text{Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Kualitas Rendah}}{\text{Total Pembiayaan Syariah}}$	1) Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Kualitas Rendah adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad bagi hasil yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aset, termasuk yang direstrukturisasi kualitas lancar. 2) Total Pembiayaan Syariah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga dengan menggunakan prinsip Syariah.
	$\frac{\text{Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Syariah}}$	1) Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad berbasis bagi hasil yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang

Parameter atau Indikator		Keterangan
		berlaku mengenai Kualitas Aset. 2) Total Pembiayaan Syariah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga dengan menggunakan prinsip Syariah.
	$\frac{\text{Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah per Sektor Ekonomi}}{\text{Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil per Sektor Ekonomi}}$	1) Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah per Sektor Ekonomi adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad bagi hasil yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aset per kategori sektor ekonomi. 2) Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil per Sektor Ekonomi adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad bagi hasil per kategori sektor ekonomi.
	$\frac{\text{Potensi Kerugian (CKPN Mudharabah dan Musyarakah)}}{\text{Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil}}$	1) Potensi Kerugian (CKPN Mudharabah dan Musyarakah) adalah CKPN yang dibentuk atas pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad bagi hasil, misalnya mudharabah dan musyarakah. 2) Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad bagi hasil.
3. Faktor Eksternal	Perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi, ataupun regulasi yang memengaruhi usaha nasabah dan berdampak pada kemampuan nasabah untuk menghasilkan pendapatan.	Cukup jelas.

Tabel II.J.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Investasi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko investasi tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Portofolio pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad yang berbasis bagi hasil (akad mudharabah dan musyarakah) sangat kecil. b. Pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad berbasis bagi hasil (akad mudharabah dan musyarakah) memiliki kualitas yang sangat baik. c. Strategi pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad atau <i>business model</i> LPEI ke akad yang berbasis bagi hasil diberikan kepada nasabah yang mempunyai <i>track record</i> yang sangat baik di LPEI dan ke bisnis nasabah yang dikuasai oleh LPEI serta memiliki risiko yang sangat rendah. d. Portofolio pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad berbasis bagi hasil relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko investasi tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Portofolio pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad yang berbasis bagi hasil (akad mudharabah dan musyarakah) kecil. b. Pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad berbasis bagi hasil (akad mudharabah dan musyarakah) memiliki kualitas yang baik. c. Strategi pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad atau <i>business model</i> LPEI ke akad yang berbasis bagi hasil diberikan kepada nasabah yang mempunyai <i>track record</i> yang baik di LPEI dan ke bisnis nasabah yang dikuasai oleh LPEI serta memiliki risiko yang rendah. d. Portofolio pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad berbasis bagi hasil kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko investasi tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>datang. Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Portofolio pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad yang berbasis bagi hasil (akad mudharabah dan musyarakah) cukup signifikan. b. Pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad berbasis bagi hasil (akad mudharabah dan musyarakah) memiliki kualitas yang cukup baik. c. Strategi pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad atau <i>business model</i> LPEI ke akad yang berbasis bagi hasil diberikan kepada nasabah yang mempunyai <i>track record</i> yang cukup baik di LPEI dan kebisnis nasabah yang dikuasai oleh LPEI serta memiliki risiko yang sedang. d. Portofolio pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad berbasis bagi hasil cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko investasi tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Portofolio pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad yang berbasis bagi hasil (akad mudharabah dan musyarakah) signifikan. b. Pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad berbasis bagi hasil (akad mudharabah dan musyarakah) memiliki kualitas yang kurang baik. c. Strategi pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad atau <i>business model</i> LPEI ke akad yang berbasis bagi hasil diberikan kepada nasabah yang mempunyai <i>track record</i> yang kurang baik di LPEI dan ke bisnis nasabah yang kurang dikuasai oleh LPEI serta memiliki risiko yang cukup tinggi. d. Portofolio pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad berbasis bagi hasil terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko investasi tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Portofolio pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad yang berbasis bagi hasil (akad mudharabah dan musyarakah) sangat signifikan.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>b. Pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad berbasis bagi hasil (akad mudharabah dan musyarakah) memiliki kualitas yang tidak baik.</p> <p>c. Strategi pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad atau <i>business model</i> LPEI ke akad yang berbasis bagi hasil diberikan kepada nasabah yang mempunyai <i>track record</i> yang tidak baik di LPEI dan ke bisnis nasabah yang tidak dikuasai oleh LPEI serta memiliki risiko yang sangat tinggi.</p> <p>d. Portofolio pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad berbasis bagi hasil sangat terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.</p>

Tabel II.J.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Investasi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko investasi sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) investasi sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis LPEI secara keseluruhan. b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko investasi. c. Budaya manajemen risiko investasi sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh tingkatan organisasi. d. Pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai. e. Fungsi manajemen risiko investasi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. f. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik. g. Strategi pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad berbasis bagi hasil sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi risiko investasi. h. Kebijakan, prosedur, dan limit risiko investasi sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko investasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. i. Proses manajemen risiko investasi sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko investasi. j. Proses pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad berbasis bagi hasil secara umum sangat memadai mulai dari proses <i>underwriting</i> hingga penanganan aset bermasalah. k. Sistem pemeringkatan risiko investasi (<i>investment risk grading</i>) sangat baik, diterapkan secara konsisten, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. Terdapat fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) yang independen dan berjalan dengan baik.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>l. Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko investasi sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko Investasi yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS.</p> <p>m. Secara umum Sumber Daya Manusia (SDM) sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko investasi.</p> <p>n. Sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko investasi.</p> <p>o. Pelaksanaan <i>independent review</i> oleh Satuan Kerja Audit Internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS.</p> <p>p. Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i>.</p> <p>q. Tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko investasi memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis LPEI secara keseluruhan.</p> <p>b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko investasi.</p> <p>c. Budaya manajemen risiko investasi kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh tingkatan organisasi.</p> <p>d. Pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.</p> <p>e. Fungsi manajemen risiko investasi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>f. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>g. Strategi pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad berbasis bagi hasil baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi risiko investasi.</p> <p>h. Kebijakan, prosedur, dan limit risiko investasi memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko investasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.</p> <p>i. Proses manajemen risiko investasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko investasi.</p> <p>j. Proses pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad berbasis bagi hasil baik, terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek pembiayaan tetapi dapat diperbaiki dengan mudah.</p> <p>k. Sistem pemeringkatan risiko investasi (<i>investment risk grading</i>) baik, diterapkan secara konsisten dan dipahami oleh pegawai. Fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) independen. Terdapat kelemahan minor yang tidak mengganggu proses secara keseluruhan.</p> <p>l. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Investasi baik termasuk pelaporan risiko investasi kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah.</p> <p>m. Sumber Daya Manusia (SDM) memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko investasi.</p> <p>n. Sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko investasi.</p> <p>o. Pelaksanaan <i>independent review</i> oleh Satuan Kerja Audit Internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS.</p> <p>p. Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i>.</p> <p>q. Tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko investasi cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen. Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis LPEI secara keseluruhan.</p> <ul style="list-style-type: none">b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko investasi.c. Budaya manajemen risiko investasi cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten.d. Pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen.e. Fungsi manajemen risiko investasi telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu segera diselesaikan oleh manajemen.f. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik.g. Strategi pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad berbasis bagi hasil cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi risiko investasi.h. Kebijakan, prosedur, dan limit risiko investasi cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai.i. Proses manajemen risiko investasi cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko investasi.j. Proses pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad berbasis bagi hasil cukup baik. Terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek pembiayaan yang perlu mendapat perhatian manajemen.k. Sistem pemeringkatan risiko investasi (<i>investment risk grading</i>) dan fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen.l. Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko investasi memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan risiko investasi kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen.m. Sumber Daya Manusia (SDM) cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko investasi.n. Sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko investasi.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>o. Pelaksanaan <i>independent review</i> oleh Satuan Kerja Audit Internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>p. Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i>.</p> <p>q. Tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
<p>Peringkat 4 (agak lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko investasi kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko investasi yang membutuhkan tindakan korektif segera. Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis LPEI secara keseluruhan.</p> <p>b. Kelemahan signifikan pada <i>awareness</i> dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko investasi.</p> <p>c. Budaya manajemen risiko investasi kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap tingkatan satuan kerja.</p> <p>d. Pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara keseluruhan kurang memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera.</p> <p>e. Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko investasi yang membutuhkan perbaikan segera.</p> <p>f. Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik.</p> <p>g. Strategi pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad berbasis bagi hasil kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi risiko investasi.</p> <p>h. Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko investasi.</p> <p>i. Proses manajemen risiko investasi kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko investasi.</p> <p>j. Proses pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad berbasis bagi hasil kurang baik. Terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek pembiayaan yang perlu perbaikan segera.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>k. Sistem pemeringkatan risiko investasi (<i>investment risk grading</i>) dan kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) kurang baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu perbaikan segera.</p> <p>l. Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Investasi termasuk pelaporan Risiko kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera.</p> <p>m. Sumber Daya Manusia (SDM) kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko investasi.</p> <p>n. Sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko investasi.</p> <p>o. Pelaksanaan <i>independent review</i> oleh Satuan Kerja Audit Internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera.</p> <p>p. Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang membutuhkan perbaikan segera.</p> <p>q. Tindak lanjut atas <i>independent review</i> kurang memadai.</p>
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko investasi tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko investasi di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis LPEI secara keseluruhan.</p> <p>b. <i>Awareness</i> dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen Risiko Investasi.</p> <p>c. Budaya manajemen risiko investasi tidak kuat dan/atau belum ada sama sekali.</p> <p>d. Pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara keseluruhan tidak memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan penyelesaiannya di luar kemampuan LPEI.</p> <p>e. Kelemahan sangat signifikan pada fungsi manajemen risiko investasi yang membutuhkan perbaikan fundamental.</p> <p>f. Delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>g. Strategi pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad berbasis bagi hasil tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Investasi.</p> <p>h. Terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko investasi.</p> <p>i. Proses manajemen risiko investasi tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko investasi.</p> <p>j. Proses pembiayaan kepada pihak ketiga dengan akad berbasis bagi hasil tidak baik. Terdapat kelemahan fundamental pada satu atau lebih aspek pembiayaan.</p> <p>k. Sistem pemeringkatan risiko investasi (<i>investment risk grading</i>) dan fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) tidak baik.</p> <p>l. Terdapat kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko investasi.</p> <p>m. Sumber Daya Manusia (SDM) tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko investasi.</p> <p>n. Sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko investasi.</p> <p>o. Pelaksanaan <i>independent review</i> oleh Satuan Kerja Audit Internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> tidak memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan fundamental.</p> <p>p. Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>q. Tindak lanjut atas <i>independent review</i> tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel II.K.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Imbal Hasil

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Komposisi pendanaan berbasis bagi hasil	$\frac{\text{Pendanaan Berbasis Bagi Hasil}}{\text{Total pendanaan}}$	Pendanaan berbasis bagi hasil adalah seluruh pendanaan yang diperoleh dengan menggunakan prinsip berbasis bagi hasil, yang antara lain menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Termasuk didalamnya sukuk dengan menggunakan akad berbasis bagi hasil (seperti sukuk mudharabah).
2. Strategi dan Kinerja LPEI Dalam Menghasilkan Laba/Pendapatan	$\frac{\text{Pembiayaan Berbasis Utang Piutang}}{\text{Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil}}$	1) Pembiayaan Berbasis Utang Piutang adalah pembiayaan kepada pihak ketiga yang memiliki imbal hasil yang tetap antara lain murabahah, istishna, dan ijarah. 2) Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil adalah pembiayaan kepada pihak ketiga yang memiliki imbal hasil yang <i>volatile</i> antara lain mudharabah dan musyarakah.
	$\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Syariah}}$	1) Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. 2) Total Pembiayaan Syariah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga dengan menggunakan prinsip Syariah.
	$\frac{\text{Laba Pembiayaan Syariah Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$	1) Laba Pembiayaan Syariah sebelum pajak dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban sebelum dikurangi taksiran pajak penghasilan. 2) Untuk perhitungan rata-rata total aset menggunakan rata-rata aset per posisi akhir bulan untuk 12 (dua belas) bulan terakhir. Sebagai contoh untuk posisi

Parameter atau Indikator		Keterangan
		laporan bulan Maret 2022 maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut: (Penjumlahan total aset dari April 2021 s.d. Maret 2022)/12.

Tabel II.K.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Imbal Hasil

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko imbal hasil tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan sumber pendanaan yang memiliki risiko imbal hasil tinggi telah dilakukan dengan sangat baik. b. Portofolio pendanaan didominasi eksposur yang memiliki imbal hasil tinggi dan mempunyai risiko yang termitigasi dengan sangat baik. c. Eksposur pendanaan terdiversifikasi sangat signifikan ke akad yang memiliki imbal hasil pasti dan tetap. d. Pendanaan memiliki kualitas yang sangat baik. e. Strategi pendanaan atau <i>business model</i> LPEI tergolong stabil. f. Portofolio pendanaan relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko imbal hasil tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan sumber pendanaan yang memiliki risiko imbal hasil tinggi telah dilakukan dengan baik. b. Portofolio pendanaan didominasi eksposur yang memiliki imbal hasil relatif tinggi dan mempunyai risiko yang termitigasi dengan baik. c. Eksposur pendanaan terdiversifikasi relatif signifikan ke akad yang memiliki imbal hasil pasti dan tetap. d. Pendanaan memiliki kualitas yang baik. e. Strategi pendanaan atau <i>business model</i> LPEI tergolong relatif stabil. f. Portofolio pendanaan relatif kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko imbal hasil tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendanaan yang memiliki risiko imbal hasil tinggi telah dilakukan dengan cukup baik. b. Portofolio pendanaan didominasi eksposur yang memiliki imbal hasil cukup tinggi dan mempunyai risiko yang termitigasi dengan cukup baik. c. Eksposur pendanaan terdiversifikasi cukup signifikan ke akad yang memiliki imbal hasil pasti dan tetap. d. Pendanaan memiliki kualitas yang cukup baik. e. Strategi pendanaan atau <i>business model</i> LPEI tergolong cukup stabil. f. Portofolio penyediaan dana relatif cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko imbal hasil tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendanaan yang memiliki risiko imbal hasil tinggi telah dilakukan dengan kurang baik. b. Portofolio pendanaan didominasi eksposur yang memiliki imbal hasil relatif rendah dan mempunyai risiko yang termitigasi dengan kurang baik. c. Eksposur pendanaan kurang terdiversifikasi ke akad yang memiliki imbal hasil pasti dan tetap. d. Pendanaan memiliki kualitas yang kurang baik. e. Terdapat perubahan signifikan pada strategi pendanaan atau <i>business model</i>. f. Portofolio pendanaan terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko imbal hasil tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan sumber pendanaan yang memiliki risiko imbal hasil tinggi telah dilakukan dengan tidak baik. b. Portofolio pendanaan didominasi eksposur yang memiliki imbal hasil rendah dan mempunyai risiko yang termitigasi dengan tidak baik. c. Eksposur pendanaan tidak terdiversifikasi ke akad yang memiliki imbal hasil pasti dan tetap. d. Pendanaan memiliki kualitas yang tidak baik.

Peringkat	Definisi Peringkat
	e. Terdapat perubahan sangat signifikan pada strategi pendanaan atau <i>business model</i> . f. Portofolio pendanaan sangat terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

Tabel II.K.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko imbal hasil sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Strategi pengelolaan pendanaan yang memiliki risiko imbal hasil tinggi telah dilakukan dengan sangat baik. b. Strategi pendanaan kepada portofolio yang mengandung imbal hasil tinggi dan terdiversifikasi serta memiliki kualitas yang sangat baik. c. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) imbal hasil sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis LPEI secara keseluruhan. d. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko imbal hasil. e. Budaya manajemen risiko imbal hasil sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh tingkatan organisasi. f. Pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai. g. Fungsi manajemen risiko imbal hasil independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. h. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik. i. Strategi pembiayaan sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi risiko imbal hasil. j. Kebijakan, prosedur, dan limit risiko imbal hasil sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko imbal hasil, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. k. Proses manajemen risiko imbal hasil sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko imbal hasil. l. Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko imbal hasil sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan risiko imbal hasil yang

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>komprehensif dan terintegrasi kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS.</p> <p>m. Secara umum Sumber Daya Manusia (SDM) sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko imbal hasil.</p> <p>n. Sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko imbal hasil.</p> <p>o. Pelaksanaan <i>independent review</i> oleh Satuan Kerja Audit Internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS.</p> <p>p. Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i>.</p> <p>q. Tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko imbal hasil memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Strategi pengelolaan pendanaan yang memiliki risiko imbal hasil tinggi telah dilakukan dengan baik.</p> <p>b. Strategi pendanaan kepada portofolio yang mengandung imbal hasil relatif tinggi dan relatif terdiversifikasi serta memiliki kualitas yang baik.</p> <p>c. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis LPEI secara keseluruhan.</p> <p>d. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS Eksekutif memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko imbal hasil.</p> <p>e. Budaya manajemen risiko imbal hasil kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh tingkatan organisasi.</p> <p>f. Pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS Eksekutif secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.</p> <p>g. Fungsi manajemen risiko imbal hasil independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <ul style="list-style-type: none"> h. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik. i. Strategi pembiayaan baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi risiko imbal hasil. j. Kebijakan, prosedur, dan limit risiko imbal hasil memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko imbal hasil, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. k. Proses manajemen risiko imbal hasil memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko imbal hasil. l. Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko imbal hasil baik termasuk pelaporan risiko imbal hasil kepada Dewan-Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah. m. Sumber Daya Manusia (SDM) memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko imbal hasil. n. Sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko imbal hasil. o. Pelaksanaan <i>independent review</i> oleh Satuan Kerja Audit Internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS. p. Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i>. q. Tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan memadai.
Peringkat 3 (Cukup)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko imbal hasil cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen. Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Strategi pengelolaan pendanaan yang memiliki risiko imbal hasil tinggi telah dilakukan dengan cukup baik. b. Strategi pendanaan kepada portofolio yang mengandung imbal hasil cukup tinggi dan cukup terdiversifikasi serta memiliki kualitas yang cukup baik. c. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis LPEI secara keseluruhan.</p> <p>d. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko imbal hasil.</p> <p>e. Budaya manajemen risiko imbal hasil cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten.</p> <p>f. Pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen.</p> <p>g. Fungsi manajemen risiko imbal hasil telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu segera diselesaikan oleh manajemen.</p> <p>h. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik.</p> <p>i. Strategi pembiayaan cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi risiko imbal hasil.</p> <p>j. Kebijakan, prosedur, dan limit risiko imbal hasil cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai.</p> <p>k. Proses manajemen risiko imbal hasil cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko imbal hasil.</p> <p>l. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Imbal Hasil memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan risiko imbal hasil kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>m. Sumber Daya Manusia (SDM) cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko imbal hasil.</p> <p>n. Sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko imbal hasil.</p> <p>o. Pelaksanaan <i>independent review</i> oleh Satuan Kerja Audit Internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>p. Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i>.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	q. Tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
Peringkat 4 (agak lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko imbal hasil kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko imbal hasil yang membutuhkan tindakan korektif segera. Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Strategi pengelolaan pendanaan yang memiliki risiko imbal hasil tinggi telah dilakukan dengan kurang baik. b. Strategi pendanaan kepada portofolio yang mengandung imbal hasil rendah dan kurang terdiversifikasi serta memiliki kualitas yang kurang baik. c. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai tetapi dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis LPEI secara keseluruhan. d. Kelemahan signifikan pada <i>awareness</i> dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko imbal hasil. e. Budaya manajemen risiko imbal hasil kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap tingkatan satuan kerja. f. Pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara keseluruhan kurang memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera. g. Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Imbal Hasil yang membutuhkan perbaikan segera. h. Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik. i. Strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi risiko imbal hasil. j. Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Imbal Hasil. k. Proses manajemen risiko imbal hasil kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko imbal hasil. l. Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko imbal hasil termasuk pelaporan Risiko kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera. m. Sumber Daya Manusia (SDM) kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko imbal hasil.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>n. Sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko imbal hasil.</p> <p>o. Pelaksanaan <i>independent review</i> oleh Satuan Kerja Audit Internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera.</p> <p>p. Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang membutuhkan perbaikan segera.</p> <p>q. Tindak lanjut atas <i>independent review</i> kurang memadai</p>
Peringkat 5 (Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko imbal hasil tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko imbal hasil di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Strategi pengelolaan pendanaan yang memiliki risiko imbal hasil tinggi telah dilakukan dengan tidak baik.</p> <p>b. Strategi pendanaan kepada portofolio yang mengandung imbal hasil rendah dan tidak terdiversifikasi serta memiliki kualitas yang tidak baik.</p> <p>c. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis LPEI secara keseluruhan.</p> <p>d. <i>Awareness</i> dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko imbal hasil.</p> <p>e. Budaya manajemen risiko imbal hasil tidak kuat atau belum ada sama sekali.</p> <p>f. Pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara keseluruhan tidak memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan LPEI.</p> <p>g. Kelemahan sangat signifikan pada fungsi manajemen Risiko Imbal Hasil yang membutuhkan perbaikan fundamental.</p> <p>h. Delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada.</p> <p>i. Strategi pembiayaan tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi risiko imbal hasil.</p> <p>j. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko imbal hasil.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>k. Proses manajemen risiko imbal hasil tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko imbal hasil.</p> <p>l. Terdapat kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko imbal hasil.</p> <p>m. Sumber Daya Manusia (SDM) tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko imbal hasil.</p> <p>n. Sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko imbal hasil.</p> <p>o. Pelaksanaan <i>independent review</i> oleh Satuan Kerja Audit Internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> tidak memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan fundamental.</p> <p>p. Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>q. Tindak lanjut atas <i>independent review</i> tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel II.L: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Untuk Masing-Masing Jenis Risiko

Analisis
<p><u>Peringkat Risiko:</u> Kesimpulan akhir mengenai tingkat risiko LPEI yang mencakup tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko LPEI.</p> <p><u>Risiko Inheren:</u> Uraian mengenai penilaian risiko inheren berdasarkan analisis terhadap faktor penilaian dengan menggunakan baik indikator kuantitatif maupun indikator kualitatif sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko inheren LPEI.</p> <p><u>Kualitas Penerapan Manajemen Risiko:</u> Analisis terhadap kualitas penerapan manajemen risiko terdiri dari tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen, serta pengendalian risiko.</p>

Tabel II.M: Format Penetapan Peringkat Profil Risiko

Jenis Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko strategis			
Risiko operasional			
Risiko asuransi			
Risiko kredit			
Risiko pasar			
Risiko likuiditas			
Risiko hukum			
Risiko kepatuhan			
Risiko reputasi			
Risiko investasi, khusus UUS			
Risiko bagi hasil, khusus UUS			
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko

Tabel II.N: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	<p>Profil risiko LPEI yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko inheren komposit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sangat memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.
Peringkat 2	<p>Profil risiko LPEI yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
Peringkat 3	<p>Profil risiko LPEI yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko inheren komposit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit cukup memadai, meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.
Peringkat 4	<p>Profil risiko LPEI yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko inheren komposit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang membutuhkan tindakan korektif segera.

Peringkat	Definisi
Peringkat 5	<p>Profil risiko LPEI yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko inheren komposit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; danb. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 /SEOJK.05/2022

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS
TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Tabel III.A	: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas	3
Tabel III.B	: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Rentabilitas	11

Petunjuk Pengisian:

1. Parameter atau indikator penilaian faktor rentabilitas dalam Lampiran III merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor rentabilitas.
2. LPEI dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha LPEI.
3. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
4. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
5. Dalam menilai faktor rentabilitas LPEI secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor rentabilitas LPEI secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Tabel III.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Kinerja rentabilitas	a. <i>Return on asset</i> (RoA)	$\frac{\text{Laba atau Rugi sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$ <p>1) Laba atau rugi sebelum pajak dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban sebelum dikurangi taksiran pajak penghasilan.</p> <p>2) Untuk perhitungan total aset menggunakan rata-rata aset per posisi akhir bulan untuk 12 (dua belas) bulan terakhir. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret 2022 maka cara perhitungannya adalah: (Penjumlahan total aset dari April 2021 s.d. Maret 2022)/12.</p>
	b. <i>Return on equity</i> (RoE)	$\frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Rata – rata Total Ekuitas}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>1) Laba atau rugi bersih dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan.</p> <p>2) Untuk perhitungan total ekuitas menggunakan rata-rata ekuitas per posisi akhir bulan untuk 12 (dua belas) bulan terakhir. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret 2022 maka cara perhitungannya adalah: (penjumlahan total ekuitas April 2021 s.d. Maret 2022)/12.</p>
	c. Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$ <p>Rincian akun pendapatan operasional dan beban operasional dalam perhitungan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan LPEI.</p>
	d. <i>Net interest margin</i> (NIM)	a. Bagi LPEI:

Parameter atau Indikator		Keterangan
		$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata - rata Piutang Pembiayaan}}$ <p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{\text{Pendapatan Pembiayaan Bersih}}{\text{Rata - rata Aset Produktif}}$ <ol style="list-style-type: none">1) Pendapatan bunga bersih diperoleh dari hasil pengurangan pendapatan bunga dengan beban bunga.2) Pendapatan pembiayaan bersih diperoleh dari pendapatan operasional yang berasal dari UUS yang meliputi margin, bagi hasil, dan/atau imbal jasa setelah dikurangi dengan beban dari aktivitas pendanaan.3) Untuk perhitungan rata-rata piutang pembiayaan/rata-rata aset produktif per posisi akhir bulan untuk 12 (dua belas) bulan terakhir. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret 2022 maka cara perhitungannya adalah: (Penjumlahan Total Piutang Pembiayaan April

Parameter atau Indikator		Keterangan
		2021 s.d. Maret 2022)/12.
	c. <i>Net operating margin</i>	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{Pendapatan Bunga} - \text{Beban Operasional}}{\text{Rata - rata Piutang Pembiayaan}}$ <p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{\text{Pendapatan Pembiayaan} - \text{Beban Operasional}}{\text{Rata - rata Aset Produktif}}$ <p>1) Pendapatan Pembiayaan adalah pendapatan pembiayaan setelah dikurangi beban pendanaan dan beban operasional (disetahunkan).</p> <p>2) Beban operasional adalah beban operasional termasuk beban dari aktivitas pendanaan disetahunkan.</p> <p>3) Rata-rata piutang pembiayaan/aset produktif adalah perhitungan total piutang pembiayaan/aset produktif menggunakan rata-rata piutang pembiayaan/aset produktif sepanjang tahun.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
	d. Rasio ekuitas terhadap modal disetor	$\frac{\text{Ekuitas}}{\text{Modal Disetor}}$
	e. Kinerja komponen laba (rentabilitas) aktual terhadap proyeksi anggaran	$\frac{\text{Kinerja Komponen Laba (Rentabilitas) Aktual}}{\text{Proyeksi Anggaran}}$ <p>Kinerja pada komponen laba (rentabilitas) merupakan perbandingan antara realisasi dengan proyeksi anggaran atas akun laporan laba rugi, antara lain: pendapatan operasional, beban operasional, pendapatan non-operasional, beban non-operasional, dan laba bersih.</p>
2. Sumber yang mendukung rentabilitas	a. Rasio pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$ <p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{\text{Pendapatan Pembiayaan Bersih}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Rata-rata total aset adalah perhitungan total aset menggunakan rata-rata total aset sepanjang tahun.
	c. Rasio pendapatan operasional selain pendapatan bunga atau imbal hasil (net) terhadap rata-rata total aset	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{Pendapatan Operasional selain Pendapatan Bunga (net)}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$ <p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{\text{Pendapatan Operasional selain Pendapatan Imbal Hasil (net)}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
	d. Rasio beban <i>overhead</i> terhadap rata-rata total aset	$\frac{\text{Beban Overhead}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$ <p>Beban <i>overhead</i> adalah seluruh beban operasional yang bukan merupakan beban bunga atau beban imbal hasil. Rata-rata total aset adalah perhitungan total aset</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		menggunakan rata-rata total aset sepanjang tahun.
	e. Rasio beban pencadangan terhadap rata-rata total aset	$\frac{\text{Beban Pencadangan}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$ <p>Rata-rata total aset adalah perhitungan total aset menggunakan rata-rata total aset sepanjang tahun.</p>
	f. Komponen <i>noncore earnings</i> bersih terhadap rata-rata total aset	$\frac{\text{Komponen Noncore Earnings Bersih}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$ <p>1) Komponen <i>noncore earning</i> bersih adalah <i>noncore earning</i> dikurangi dengan <i>noncore expense</i>.</p> <p>2) <i>Noncore earning</i> adalah penjumlahan dari pendapatan atas penjualan aset tetap, keuntungan translasi mata uang asing, klaim asuransi, pendapatan sewa, dan pendapatan lainnya.</p> <p>3) <i>Noncore expense</i> adalah penjumlahan dari kerugian atas penjualan aset tetap, kerugian translasi mata uang asing, kerugian klaim asuransi, beban sewa, dan beban lainnya.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		4) Rata-rata total aset adalah perhitungan total aset menggunakan rata-rata total aset sepanjang tahun.
3. Kesiambungan komponen yang mendukung rentabilitas	a. Core RoA	<p style="text-align: center;"><i><u>Primary Core Net Income – Operating Discretionary Items</u></i></p> <p style="text-align: center;">Rata – rata Total Aset</p> <p>1) <i>Primary core net income</i> adalah <i>primary core income</i> dikurangi dengan <i>primary core expense</i> (disetahunkan).</p> <p>2) <i>Primary core income</i> adalah pendapatan bunga bersih ditambah dengan <i>fee-based income</i> (disetahunkan).</p> <p>3) <i>Primary core expense</i> adalah beban <i>overhead</i> yakni beban operasional selain beban bunga dan kerugian penurunan nilai (disetahunkan).</p> <p>4) <i>Operating discretionary items</i> adalah kerugian penurunan nilai (disetahunkan).</p> <p>5) Rata-rata total aset adalah perhitungan total aset menggunakan rata-rata total aset sepanjang tahun.</p>
	b. Proyeksi rentabilitas di masa datang	Proyeksi rentabilitas di masa datang merupakan analisis terhadap proyeksi komponen rentabilitas (pendapatan operasional, beban operasional, laba bersih) dalam jangka

Parameter atau Indikator		Keterangan
		waktu 5 (lima) tahun mendatang disertai dengan pertimbangan.
4. Manajemen rentabilitas	Kemampuan LPEI dalam mengelola rentabilitas	Kemampuan LPEI dalam mengelola rentabilitas merupakan analisis terhadap antara lain kemampuan untuk: 1) menghasilkan pendapatan; dan 2) mengelola beban, secara berkelanjutan.
5. Pelaksanaan fungsi sosial oleh UUS	Peran LPEI dalam melaksanakan fungsi sosial	Bagi LPEI, untuk menilai peran LPEI dalam melaksanakan fungsi sosialnya melalui penerimaan dan penyaluran dana zakat dan penerimaan dan penyaluran dana kebajikan.

Tabel III.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Rentabilitas

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	<p>Rentabilitas sangat memadai, laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan. LPEI yang termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kinerja LPEI dalam menghasilkan laba (rentabilitas) sangat memadai;b. sumber utama rentabilitas yang berasal dari kegiatan usaha pembiayaan sangat dominan;c. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang sangat tinggi; dand. kemampuan LPEI dalam mengelola rentabilitas sangat memadai.
Peringkat 2	<p>Rentabilitas memadai, laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan. LPEI yang termasuk dalam Peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kinerja LPEI dalam menghasilkan laba atau rentabilitas memadai;b. sumber utama rentabilitas yang berasal dari kegiatan usaha pembiayaan dominan;c. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang tinggi; dand. kemampuan LPEI dalam mengelola rentabilitas memadai.
Peringkat 3	<p>Rentabilitas cukup memadai, laba memenuhi target, meskipun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba namun cukup mendukung pertumbuhan permodalan LPEI. LPEI yang termasuk dalam Peringkat 3 ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kinerja LPEI dalam menghasilkan laba atau rentabilitas cukup memadai;

Peringkat	Definisi
	<ul style="list-style-type: none">b. sumber utama rentabilitas berasal dari kegiatan usaha pembiayaan cukup dominan namun terdapat pengaruh yang cukup besar dari selain kegiatan usaha pembiayaan dan pembiayaan syariah;c. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang cukup baik; dand. kemampuan LPEI dalam mengelola rentabilitas cukup memadai.
Peringkat 4	<p>Rentabilitas kurang memadai, laba tidak memenuhi target, dan diperkirakan akan tetap seperti kondisi tersebut pada masa datang sehingga kurang mendukung pertumbuhan permodalan dan kelangsungan usaha LPEI. LPEI yang termasuk dalam Peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kinerja LPEI dalam menghasilkan laba atau rentabilitas kurang memadai atau LPEI mengalami kerugian;b. sumber utama rentabilitas berasal dari selain kegiatan usaha pembiayaan;c. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang kurang baik atau bahkan dapat berpengaruh negatif terhadap permodalan LPEI; dand. kemampuan LPEI dalam mengelola rentabilitas kurang memadai.
Peringkat 5	<p>Rentabilitas tidak memadai, laba tidak memenuhi target dan tidak dapat diandalkan serta segera memerlukan peningkatan kinerja laba untuk memastikan kelangsungan usaha LPEI. LPEI yang termasuk dalam Peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. LPEI mengalami kerugian yang signifikan;b. sumber utama rentabilitas berasal dari selain kegiatan usaha pembiayaan;c. kerugian LPEI memengaruhi permodalan secara signifikan; dan

Peringkat	Definisi
	d. kemampuan LPEI dalam mengelola rentabilitas tidak memadai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 /SEOJK.05/2022

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PEMBIAYAAN ESKPOR

INDONESIA

PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN TINGKAT KESEHATAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN ESKPOR INDONESIA

Tabel IV.A	: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan	3
Tabel IV.B	: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan	11

Petunjuk Pengisian:

1. Parameter atau indikator penilaian faktor permodalan dalam Lampiran IV, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor permodalan.
2. LPEI dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha LPEI.
3. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
4. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
5. Dalam menilai faktor permodalan LPEI secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor permodalan LPEI secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Tabel IV.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Kecukupan modal	a. Rasio Kecukupan Modal	$\frac{\text{Modal yang disesuaikan}}{\text{ATMR}}$ <p>1) Modal yang disesuaikan terdiri dari modal inti (<i>tier 1</i>), modal pelengkap (<i>tier 2</i>), dan modal pelengkap tambahan (<i>tier 3</i>).</p> <p>a. Modal Inti</p> <p>1. Modal inti terdiri dari:</p> <p>1.1. Modal awal;</p> <p>1.2. Cadangan tambahan modal (<i>disclosed reserves</i>), meliputi:</p> <p>1.2.1. faktor penambah, yaitu:</p> <p>1.2.1.1. modal tambahan;</p> <p>1.2.1.2. hibah;</p> <p>1.2.1.3. cadangan umum;</p> <p>1.2.1.4. cadangan tujuan;</p> <p>1.2.1.5. laba tahun lalu yang</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		belum ditentukan penggunaannya;
		1.2.1.6. laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak, sebesar 50% (lima puluh persen);
		1.2.1.7. selisih lebih penjabaran laporan keuangan.
		1.2.2. faktor pengurang, yaitu:
		1.2.2.1. rugi tahun lalu;
		1.2.2.2. rugi tahun berjalan;
		1.2.2.3. selisih kurang penjabaran laporan keuangan;
		1.2.2.4. pendapatan komprehensif lainnya yang negatif, yang mencakup kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari penurunan nilai wajar penyertaan yang

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual;</p> <p>1.2.2.5. selisih perhitungan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset dengan cadangan kerugian penurunan nilai.</p> <p>2. Modal inti diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa <i>goodwill</i>.</p> <p>b. Modal Pelengkap</p> <p>1. Modal pelengkap meliputi:</p> <p>1.1. cadangan revaluasi aktiva tetap;</p> <p>1.2. cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang wajib dibentuk dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR untuk Risiko Kredit;</p> <p>1.3. pendapatan komprehensif lainnya</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen), yaitu berupa keuntungan yang belum terealisasi yang timbul dari peningkatan nilai wajar penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.</p> <p>2. Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti.</p> <p>c. Modal Pelengkap Tambahan</p> <p>1. Modal pelengkap tambahan adalah pinjaman subordinasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>1.1. tidak dijamin oleh LPEI atau perusahaan anak dan telah disetor penuh;</p> <p>1.2. memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;</p> <p>1.3. tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>pinjaman kecuali dengan persetujuan Menteri Keuangan;</p> <p>1.4. terdapat klausula yang mengikat (<i>lock-in clause</i>) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok atau bunga, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan Rasio Kecukupan Modal secara individual atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;</p> <p>1.5. terdapat perjanjian pinjaman yang jelas termasuk jadwal pelunasannya; dan</p> <p>1.6. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.</p> <p>2. Modal pelengkap tambahan dapat digunakan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>2.1. hanya digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar;</p> <p>2.2. tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh persen) dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar; dan</p> <p>2.3. jumlah modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti.</p> <p>2) Aset tertimbang menurut Risiko, yang selanjutnya disebut ATMR adalah jumlah aset LPEI berdasarkan profil risiko masing-masing aset. ATMR terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum LPEI.</p>
	b. Rasio piutang pembiayaan bermasalah terhadap modal disetor	1) Bagi LPEI:

Parameter atau Indikator		Keterangan
		$\frac{\text{Piutang Pembiayaan Bermasalah} - \text{Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Piutang Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Modal Disetor} + \text{Cadangan Umum}}$ <p>2) Bagi UUS:</p> $\frac{\text{Aset Produktif Bermasalah} - \text{CKPN Aset Produktif Bermasalah}}{\text{Modal Disetor} + \text{Cadangan Umum}}$
c.	Rasio piutang berkualitas rendah terhadap modal disetor	<p>1) Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah} - \text{CKPN untuk Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah}}{\text{Modal Disetor} + \text{Cadangan Umum}}$ <p>2) Bagi UUS:</p> $\frac{\text{Aset Produktif Berkualitas Rendah} - \text{CKPN untuk Aset Produktif Berkualitas Rendah}}{\text{Modal Disetor} + \text{Cadangan Umum}}$
d.	Kecukupan modal LPEI untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko	Penilaian kecukupan modal LPEI untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko dilakukan dengan memperhatikan antara lain:

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 1) risiko inheren; 2) kualitas penerapan manajemen risiko; 3) tingkat risiko; dan 4) peringkat profil risiko LPEI baik secara individual maupun konsolidasi. <p>Penilaian kecukupan modal dengan mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko dapat dilakukan melalui analisis <i>stress testing</i>.</p>
2. Pengelolaan permodalan	a. Manajemen permodalan LPEI	Hal ini meliputi pemahaman Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur mengenai kebijakan dan prosedur pengelolaan modal, perencanaan modal, penilaian kecukupan modal, dan kaji ulang pihak independen.
	b. Kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan sumber eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Akses modal dari sumber internal antara lain berasal dari kinerja rentabilitas yang mendukung permodalan. 2) Akses modal dari sumber eksternal antara lain berasal dari pasar modal.

Tabel IV.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	<p>LPEI memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala, dan kompleksitas usaha LPEI. LPEI yang termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. LPEI memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha LPEI ke depan;b. kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian;c. LPEI telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan sangat memadai;d. LPEI memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta skala dan kompleksitas usaha LPEI; dane. LPEI memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik.
Peringkat 2	<p>LPEI memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala, dan kompleksitas usaha LPEI. LPEI yang termasuk dalam Peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. LPEI memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi;b. kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian;c. LPEI telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang

Peringkat	Definisi
	<p>dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan memadai;</p> <p>d. LPEI memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta skala dan kompleksitas usaha LPEI; dan</p> <p>e. LPEI memiliki akses sumber permodalan yang baik.</p>
Peringkat 3	<p>LPEI memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala, dan kompleksitas usaha LPEI. LPEI yang termasuk dalam Peringkat 3 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <p>a. LPEI memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai, dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi;</p> <p>b. kualitas komponen permodalan pada umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian;</p> <p>c. LPEI telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan cukup memadai;</p> <p>d. LPEI memiliki manajemen permodalan yang cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang cukup baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta skala dan kompleksitas usaha LPEI; dan</p> <p>e. LPEI memiliki akses sumber permodalan yang cukup baik.</p>
Peringkat 4	<p>LPEI memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang kurang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala, dan kompleksitas usaha LPEI. LPEI yang termasuk dalam Peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi
	<ul style="list-style-type: none"> a. LPEI memiliki tingkat permodalan yang kurang memadai dan tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi; b. kualitas komponen permodalan pada umumnya kurang baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap kerugian; c. LPEI telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang kurang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi; d. LPEI memiliki manajemen permodalan yang kurang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang kurang baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta skala dan kompleksitas usaha LPEI; dan e. LPEI kurang mampu melakukan akses pada sumber permodalan.
Peringkat 5	<p>LPEI memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang tidak memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala, dan kompleksitas usaha LPEI. LPEI yang termasuk dalam Peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. LPEI memiliki tingkat permodalan yang tidak memadai, sehingga LPEI harus menambah modal untuk mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi pada saat kondisi normal dan krisis; b. kualitas instrumen permodalan pada umumnya tidak baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian; c. LPEI telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang tidak dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi; d. LPEI memiliki manajemen permodalan yang tidak baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang tidak baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta skala dan kompleksitas usaha LPEI; dan

Peringkat	Definisi
	e. LPEI tidak mampu melakukan akses pada sumber permodalan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 /SEOJK.05/2022

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR

INDONESIA

Pedoman Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LPEI

Peringkat	Penjelasan
PK-1	Mencerminkan kondisi LPEI yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
PK-2	Mencerminkan kondisi LPEI yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
PK-3	Mencerminkan kondisi LPEI yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha LPEI.
PK-4	Mencerminkan kondisi LPEI yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha LPEI.
PK-5	Mencerminkan kondisi LPEI yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya diperlukan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan LPEI.

*) Berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan LPEI secara individual dan konsolidasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN VI
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 /SEOJK.05/2022
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

FORMAT LAPORAN DAN KERTAS KERJA
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LPEI DAN UUS

Nama Perusahaan :
Nomor surat pelaporan :
Tanggal surat pelaporan :
Penanggung jawab laporan:
 Nama :
 Jabatan :
 Telepon :
 Surat elektronik (*e-mail*) :

A. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI

No	Faktor Penilaian	Peringkat	
		Individual	Konsolidasi*)
1	Tata kelola perusahaan yang baik		
2	Profil risiko		
3	Rentabilitas		
4	Permodalan		
Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LPEI			

*) Dalam hal LPEI memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan

Analisis	
<p>Analisis mengenai kondisi LPEI secara keseluruhan tercermin dari keempat faktor penilaian Tingkat Kesehatan LPEI sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. analisis penerapan tata kelola perusahaan yang baik;2. analisis profil risiko yang mencakup risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat risiko untuk masing-masing risiko serta tingkat peringkat risiko;3. analisis rentabilitas; dan4. analisis permodalan. <p>Dalam hal LPEI memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, LPEI memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LPEI secara konsolidasi; danb. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap LPEI secara konsolidasi.	
Tanggal :	Tanggal :
Disiapkan oleh:	Disetujui oleh:

B. Penilaian Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Peringkat Tata Kelola	Individual	Konsolidasi
Perusahaan yang Baik		
Analisis		
<p>Uraian mengenai kesimpulan atas kinerja tata kelola perusahaan yang baik bagi LPEI dengan mempertimbangkan faktor penilaian tata kelola perusahaan yang baik secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur (<i>structure</i>), proses (<i>process</i>), maupun hasil (<i>outcome</i>) dari tata kelola perusahaan yang baik bagi LPEI. Dalam hal LPEI memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, LPEI memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LPEI secara konsolidasi; danb. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap LPEI secara konsolidasi.		

C. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi LPEI dan UUS

C.1 Penilaian Faktor Profil Risiko bagi LPEI

Profil Risiko	Individual			Konsolidasi		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Strategis						
Risiko Operasional						
Risiko Asuransi						
Risiko Kredit						
Risiko Pasar						
Risiko Likuiditas						
Risiko Hukum						
Risiko Kepatuhan						
Risiko Reputasi						
Risiko Investasi, Khusus untuk UUS						
Risiko Imbal Hasil, Khusus untuk UUS						
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko			Peringkat Profil Risiko

Analisis

Uraian mengenai kesimpulan profil risiko LPEI secara keseluruhan meliputi penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko, dengan fokus analisis pada eksposur risiko yang signifikan pada LPEI. Dalam hal LPEI memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, LPEI memperhatikan:

- a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LPEI secara konsolidasi; dan
- b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap LPEI secara konsolidasi.

C.2 Penilaian Faktor Profil Risiko bagi UUS

Profil Risiko	UUS		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Strategis			
Risiko Operasional			
Risiko Asuransi			
Risiko Kredit			
Risiko Pasar			
Risiko Likuiditas			
Risiko Hukum			
Risiko Kepatuhan			
Risiko Reputasi			
Risiko Investasi			
Risiko Imbal Hasil,			
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko
Analisis			

Uraian mengenai kesimpulan profil risiko UUS secara keseluruhan meliputi penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko, dengan fokus analisis pada eksposur risiko yang signifikan pada UUS.

D. Penilaian Faktor Rentabilitas

Peringkat Rentabilitas	Individual	Konsolidasi
Analisis		
Kesimpulan akhir mengenai kinerja rentabilitas LPEI dengan mempertimbangkan faktor penilaian rentabilitas. Dalam hal LPEI memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, LPEI memperhitungkan dampak kinerja rentabilitas Perusahaan Anak pada rentabilitas LPEI secara keseluruhan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak.		

E. Penilaian Faktor Permodalan

Peringkat Permodalan	Individual	Konsolidasi
Analisis		
Kesimpulan akhir mengenai kinerja permodalan LPEI dengan mempertimbangkan faktor penilaian permodalan. Dalam hal LPEI memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, LPEI memperhitungkan dampak kinerja permodalan Perusahaan Anak pada permodalan LPEI, secara keseluruhan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak.		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja